

PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA PEKANBARU NOMOR 354/PDT.G/2013/PA.PBR TENTANG  
JATUHNYA TALAK KARENA SUAMI MURTAD

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

Oleh :

WINA AULIA SIAHAAN

NIM: 21.15.1.023



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020 M / 1441 H

PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA PEKANBARU NOMOR 354/PDT.G/2013/PA.PBR TENTANG  
JATUHNYA TALAK KARENA SUAMI MURTAD

Oleh:

WINA AULIA SIAHAAN

NIM: 21.15.1.023



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020 M / 1441 H

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wina Aulia Siahaan

NIM : 21.15.1.023

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Judul : **Pandangan Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 354/Pdt.G/2013/PA.PBR. Tentang Jatuhnya Talak Karena Suami Murtad.**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul di atas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuennya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 6 Februari 2020

Wina Aulia Siahaan

21.15.1.023

PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA PEKANBARU NOMOR 354/PDT.G/2013/PA.PBR TENTANG  
JATUHNYA TALAK KARENA SUAMI MURTAD

Oleh:

WINA AULIA SIAHAAN

NIM. 21.15.1.023

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. KHALID, M.Hum

NIP. 19750326 200501 1 005

Drs. HASBULLAH JA'FAR, M.A

NIP. 19600818 199403 1 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah

Dra. AMAL HAYATI, M.Hum

NIP. 19680201 199303 2 005

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul : “Pandangan Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 354/Pdt.G/2013/PA.PBR Tentang Jatuhnya Talak Karena Suami Murtad” telah dimunaqasyahkan di hadapan panitia sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 11 Februari 2020. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program study Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah.

Medan, 11 Februari 2020

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN-SU Medan

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Ibnu Radwan Siddik T, MA

NIP. 19740910 200003 1 001

Irwan, M.Ag

NIP. 19721215 200112 1 004

Anggota-Anggota

Dr. Khalid, M.Hum

NIP. 19750326 200501 1 005

Drs. Hasbullah Ja’far, MA

NIP. 19600818 199403 1 001

Fauziah Lubis, M.Hum

NIP. 19710528 200801 2 013

Drs. Milhan, MA

NIP. 19610622 199203 1 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Zulham, M.Hum

NIP. 19770321 200901 1 008

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “Pandangan Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 354/Pdt.G/2013/PA.PBR Tentang Jatuhnya Talak Karena Suami Murtad”. Adapun judul ini diambil berdasarkan latar belakang bahwa permasalahan murtad kerap terjadi belakangan ini dimasyarakat, banyak dari istri maupun suami yang mengajukan kasus ini ke Pengadilan Agama karena mereka tidak terima dengan pasangannya yang murtad. Sebab karena hal itu tentu saja akan berdampak terhadap status perkawinan. Menurut Hukum Islam kasus murtad menyebabkan batalnya ikatan perkawinan atau sering disebut dengan istilah Fasakh. Akan tetapi di dalam putusan Pengadilan Agama, terhadap kasus murtad tidak semua Hakim memutus perkara tersebut dengan menyatakan Fasakhnya perkawinan, tetapi ada juga putusan Pengadilan Agama dimana Hakim memutus perkara tersebut dengan menyatakan memutus perkawinan mereka dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra seperti pada putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 354/Pdt.G/2013/PA.PBR. Dikarenakan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut berbeda dengan putusan yang lain, maka yang ingin diteliti pada penelitian ini ialah: (1) Bagaimana status perkawinan murtad menurut Fikih dan Peraturan Perundang-undangan? (2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 354/Pdt.G/2013/PA.PBR tentang jatuhnya talak karena suami murtad? (3) Bagaimana pandangan dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 354/Pdt.G/2013/PA.PBR tentang jatuhnya talak karena suami murtad?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*) penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan didukung data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran data-data yang diperoleh berdasarkan fakta dilapangan dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini ditarik secara deduktif. Adapun hasil penelitian diperoleh bahwa para pendapat dosen Fakultas Syariah dan hukum UIN Sumatera Utara terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 354/Pdt.G/2013/PA.PBR tentang jatuhnya talak karena suami murtad, mayoritas responden sependapat bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut kurang tepat sebab tidak sesuai dengan Hukum Islam. Sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Qalyubi wa ‘Umairah juz III bahwa murtad menyebabkan Fasakhnya perkawinan, begitu pula dijelaskan di dalam KHI pasal 75 huruf (a) keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap : “*perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad*”.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamiin, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. juga atas segenap keluarga dan semua orang yang mengikuti petunjukNya, sampai hari kemudian.

Terselesaikannya skripsi ini yang berjudul, PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUMATERA UTARA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NOMOR 354/Pdt.G/2013/PA.PBR TENTANG JATUHNYA TALAK KARENA SUAMI MURTAD tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Yang utama terimakasih saya ucapkan kepada kedua orangtua saya yang selalu memberi dukungan, ibu tercinta dan ayahanda serta seluruh keluarga yang selalu mencurahkan kasih sayang dan dukungannya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis juga dengan senang hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Dr. Zulham, MH selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Ibunda Dra. Amal Hayati, M.Hum selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal AlSyakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang telah memberi dukungan dan nasihat yang baik kepada penulis.
4. Bapak Irwan, M.Ag selaku sekretaris jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang juga telah memberi dukungan dan nasihat yang baik kepada penulis.
5. Ibunda Dr. Nurcahaya, M.Ag selaku penasihat Akademik yang dengan sabar membimbing dan memberikan masukan yang sangat bernilai bagi penulis selama perkuliahan.
6. Bapak Dr. Khalid, M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini .

7. Bapak Drs. Hasbullah Ja'far, MA, selaku Pembimbing II yang juga telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Para Pimpinan Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Kota Medan, dan Perpustakaan UIN Sumatera Utara, yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
9. Bapak dan ibu dosen yang telah nyata memberi bantuan dan tuntunan.
10. Bapak Imam Muttaqin, MA yang telah banyak memberikan arahan dan tuntunan kepada penulis.
11. Teman-teman Alumni MAN 2 Model Medan yang saya banggakan Nurhalimah Matondang, Nasya Danulita Marpaung dan Quwwatul Kamilah Abqo Lubis yang selalu memberikan semangat dan energi positif kepada penulis.
12. Teman-teman seperjuangan di AS-A yang saya banggakan khususnya kepada Ummi Halimah Lubis, Alvi mawaddah, Lestari, Sainsa Nissa'i Harahap, dan Sofiyah Hayati Hasibuan yang telah setia menemani dan tak henti-hentinya memberikan energi positif bagi penulis. Dan juga kepada teman-teman AS-C yang saya banggakan Anggi Khairina Dasopang, Mahrum Ayu Batu Bara dan Ayu Roza yang telah memberikan semangat dan energi positif kepada penulis.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak. Penulis mengucapkan terimakasih serta mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, 6 Februari 2020

Wina Aulia Siahaan

NIM 21.15.1.023

## DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN .....	i
PERSETUJUAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
IKHTISAR .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	20
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	21
D. Penjelasan Istilah.....	23
E. Kajian Pustaka dan Kerangka Teori .....	23
F. Metode Penelitian .....	29
G. Sistematika Pembahasan .....	35
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN MURTAD	
A. Perceraian Menurut Fikih	
1. Pengertian Perceraian .....	36
2. Dasar Hukum Perceraian.....	37
3. Rukun Dan Syarat Perceraian .....	40
4. Macam-Macam Bentuk Perceraian.....	43
5. Tata Cara Perceraian.....	63
6. Akibat Hukum Perceraian .....	65
B. Perceraian Menurut Perundang-undangan	
1. Cerai Talak .....	67
2. Cerai Gugat .....	70

C. Murtad	
1. Pengertian Murtad .....	71
2. Akibat Hukum Murtad .....	74
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM</b>
	<b>UIN SUMATERA UTARA</b>
A. Sejarah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara .....	76
B. Visi dan Misi Fakultas Syariah dan Hukum .....	83
C. Struktur Organisasi Fakultas Syariah dan Hukum .....	84
D. Deskripsi Dosen Fakultas Syariah dan Hukum	
UIN Sumatera Utara .....	85
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>
A. Status Perkawinan Murtad Menurut Fikih Dan	
Perundang-undangan .....	89
B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan	
Agama Pekanbaru Nomor 354/Pdt.G/2013/PA.PBR Tentang	
Jatuhnya Talak Karena Suami Murtad.....	100
C. Pandangan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Terhadap	
Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor	
354/Pdt.G/2013/PA.PBR Tentang Jatuhnya Talak Karena	
Suami Murtad .....	123
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>
A. Kesimpulan .....	145
B. Saran-Saran .....	148
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>150</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam adalah agama yang memuat berbagai aturan atau hukum yang bersifat universal. Tidak ada dimensi kehidupan yang tidak tersentuh nilai-nilai kebenarannya. Islam merupakan solusi atas problematika kehidupan, ia bahkan satu-satunya solusi yang ada. Tidak ada aturan yang lebih baik dari aturan Islam untuk memperbaiki permasalahan umat. Sebagai pedoman hidup, ia tidak dibatasi hanya pada persoalan hukum sipil, tetapi juga termasuk hukum privat, dan salah satunya adalah tentang perkawinan.

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT, sebagai jalan yang baik bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>1</sup>

Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan karena dengan melaksanakan suatu perkawinan berarti telah menyempurnakan sebagian dari agama Allah SWT karena Allah menciptakan manusia itu untuk saling

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1997), h. 39.

berpasang-pasangan, sebagaimana telah tersirat didalam Al-Qur'an Surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir” (QS.Ar-Rum: 21).<sup>2</sup>

Ada beberapa defenisi nikah yang dikemukakan para ahli fikih, namun pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang berarti kecuali pada redaksinya saja.

Yaitu:<sup>3</sup>

1. Menurut Ulama Hanafiyah: Nikah adalah akad yang disengaja dengan tujuan mendapatkan kesenangan.
2. Menurut Ulama Syafi'iyah: Nikah adalah akad yang mengandung maksud untuk memiliki kesenangan (wathi') disertai lafadz nikah, kawin atau yang semakna.

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Tangerang Selatan: Al Fatih, 2012), h. 406.

<sup>3</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, cet. I, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003), h. 3.

3. Menurut Ulama Malikiyah: Nikah adalah akad yang semata-mata untuk mendapat kesenangan dengan sesama manusia.
4. Menurut Ulama Hanabilah: Nikah adalah akad dengan lafadz nikah atau kawin untuk mendapatkan manfaat bersenang-senang.

Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>4</sup>

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwasannya sebuah perkawinan haruslah berlangsung bahagia dan kekal, terciptanya hubungan yang harmonis antara suami dan isteri juga anggota keluarga yang lain berdasarkan prinsip saling menghormati (menghargai) dengan baik, tenang, tenteram, dan saling mencintai dengan tumbuhnya rasa kasih sayang. Al-Qur'an memberi istilah pertalian tersebut dengan *mitsaqan ghalidzan* (janji yang kokoh).

Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang sama akidah, akhlak dan tujuannya, disamping cinta dan ketulusan hati. Dibawah naungan keterpaduan itu, kehidupan suami istri akan tentram,

---

<sup>4</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

penuh cinta dan kasih sayang serta bahagia. Inilah perkawinan yang ideal menurut Islam yaitu antara suami dan istri seagama, sebab agama menjadi pemersatu dalam perkawinan yang dapat meminimalisir timbulnya perbedaan-perbedaan terutama dalam hal keyakinan.

Dalam pandangan Islam, kehidupan keluarga seperti itu tidak terwujud secara sempurna kecuali jika suami istri berpegang kepada agama yang sama. Islam dengan tegas melarang wanita Muslimah kawin dengan pria non-Muslim, baik musyrik maupun ahlul kitab. Pria Muslim juga dilarang menikah dengan wanita musyrik. Kedua bentuk perkawinan tersebut mutlak diharamkan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Yang mengisyaratkan bahwa perkawinan harus dilaksanakan sesuai hukum agama dan kepercayaan para pihak. Tiap-tiap agama melarang seorang pemeluk agama tertentu melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang memeluk agama lain. Maka apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda agama akan melangsungkan perkawinan, biasanya salah seorang dari mereka mengalah dan beralih ke agama pihak lain. Hal ini dilakukan agar perkawinan tersebut sah di mata negara.

Pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama-lamanya, akan tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan, diputuskan di tengah jalan atau terpaksa diputus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami istri.<sup>5</sup> Perceraian terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. Perceraian baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan suami-istri agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali dengan jalan perceraian.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terdapat dua macam perceraian yaitu:<sup>6</sup>

- a) Cerai Talak adalah perceraian yang terjadi sebagai akibat dijatuhkannya talak oleh suami terhadap istrinya di muka sidang pengadilan.

---

<sup>5</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 103.

<sup>6</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), h. 37.

- b) Cerai Gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan dengan suatu putusan pengadilan.

Sedangkan Hukum Islam membagi perceraian kepada dua golongan besar yaitu:<sup>7</sup>

- a) *Thalaq* adalah perceraian yang timbul dari tindakan suami untuk melepaskan ikatan perkawinan dengan lafadz thalaq atau seumpamanya.
- b) *Fasakh* adalah melepaskan ikatan perkawinan antara suami istri yang biasanya dilakukan pihak istri.

Salah satu faktor putusnya perkawinan antara suami dan istri ditengah masyarakat ialah disebabkan adanya indikasi murtad yang dilakukan oleh salah satu pasangan baik itu suami ataupun istri sehingga menyebabkan timbulnya pertengkaran diantara keduanya. Peralihan agama dapat membuat kericuhan dan ketidaksinkronan dalam rumah tangga. Disadari atau tidak, perjalanan hidup rumah tangga tersebut tidak akan terasa harmonis lagi seperti dulu saat cinta dan kasih sayang masih tersimpan di dalam hati masing-masing.

---

<sup>7</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), h. 133.

Perbedaan keyakinan tersebut tentu saja menyulitkan keduanya untuk memiliki visi dan misi yang sama dalam mengarungi mahligai rumah tangga.

*Riddah* adalah kembali ke jalan asal. Disini yang dikehendaki dengan riddah adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa ke kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Baik yang kembali itu orang lelaki maupun orang perempuan.<sup>8</sup>

Didalam fikih Islam, kemurtadan seseorang dapat menjadikan fasakhnya sebuah pernikahan. Dan hukuman bagi seorang murtad adalah dibunuh menurut pendapat yang rajih. Hal itu sesuai dengan maqasid syaria'ah yang pertama yaitu penjagaan atas agama, yang merupakan pilar bagi maqasid yang lainnya.

Perkawinan seseorang yang murtad dalam status perkawinannya menurut fiqh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali seketika perkawinan tersebut menjadi batal atau sudah tidak sah lagi perkawinan semacam ini, karena selain perbuatan murtad sendiri dikategorikan sebagai dosa besar maka apabila meninggal dunia pun masuk neraka tanpa hisab. Sejatinya dalam teori ini bahwa sesungguhnya perbuatan murtad seorang suami atau istri secara tegas dalam fiqh mengatakan batal, jadi status perkawinan tersebut tidak sah lagi

---

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 9, (Bandung: Alma'arif, 1990), h. 159.

menurut agama Islam. Hal ini sangat penting karena perkawinan dalam sebuah pemeluk agama dapat membawa seseorang setelah meninggal, sebab perkawinan dalam agama Islam adalah sebuah ibadah yang mendatangkan banyak sekali pahala.

Sayyid Sabiq, di dalam kitab Fikih Sunnah karangannya dia mengatakan :

إِذَا رَتَدَ الزَّوْجُ أَوْ الزَّوْجَةُ انْقَطَعَتْ عِلَاقَةُ مِنْهُمَا بِالْأَخْرِ لِأَنَّ رِدَّةَ أَيِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَوْجِبَةٌ  
بَيْنَهُمَا وَهَذِهِ الْفِرْقَةُ تَعْتَبَرُ فَسَخًا

Artinya : “*Apabila salah seorang suami isteri itu murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh.*”<sup>9</sup>

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengenai murtad tidak menyinggung hal tersebut, hanya saja dalam bahasa yang digunakan fasakh adalah pembatalan, dan lebih jelasnya pembatalan perkawinan ini diatur pada pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 : “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.<sup>10</sup> Yang menandakan bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih As-Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992), h.389.

<sup>10</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 22.

perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Sehingga hal tersebut jika pada awal mula menikah dengan syarat keduanya harus beragama Islam tapi setelah menikah menjadi tidak Islam lagi (murtad), maka akan timbul permasalahan yang serius.

Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam, didalam KHI tentang murtad terdapat pada pasal 75 huruf (a) mengenai keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: “perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad”.<sup>11</sup>

Maka jelas dari beberapa penjelasan diatas bahwa pada kasus peralihan agama atau murtad yang dilakukan ditengah pernikahan maka otomatis pernikahan antara suami dan istri itu menjadi batal yang kemudian harus di fasakh bukan memutus perkawinan antar keduanya dengan cerai. Tetapi dalam putusan pengadilan kasus murtad ini oleh Hakim tidak diputus dengan *fasakh* melainkan talak ba'in alasan pindah agama ini seolah tidak dijadikan dasar putusan oleh Majelis Hakim, melainkan perceraian tersebut dikarenakan adanya ketidakharmonisan atau ketidakcocokan dalam rumah tangga. Padahal Majelis Hakim pada pertimbangan hukumnya telah mengakui bahwa salah satu pasangan suami istri itu telah murtad. Putusan yang dimaksud ialah Putusan

---

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 75.

Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 354/Pdt.G/2013/Pa.Pbr. Yang duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

Berawal dari adanya suatu perkawinan antara seorang perempuan yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Penggugat dengan seorang laki-laki sebagai Tergugat telah melangsungkan suatu perkawinan secara Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru sebagaimana Bukti Buku Kutipan Akta Nikah No. 389/44VII/2006 tertanggal 20 Juli 2006. Selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan sebanyak 2 (dua) orang anak, yakni anak (Perempuan) berumur 6 tahun dan anak (Laki-laki) berumur 5 bulan. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekitar awal bulan Desember 2012 Tergugat telah beralih agama (murtad), dia kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Penggugat merasa keberatan dengan perlakuan Tergugat yang kembali ke agamanya semula, dan semenjak itu pula mereka berdua sering bertengkar yang pada akhirnya Penggugat memutuskan menggugat cerai suaminya itu. Terkait perkara perceraian dengan melibatkan salah satu pihaknya murtad oleh Pengadilan Agama Pekanbaru ini tidak diputus

dengan *fasakh* melainkan menjatuhkan talak satu ba'in sughra sebagaimana bunyi amar putusan ini:

Menimbang bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan keterangan Tergugat serta keterangan saksi-saksi dimaksud, maka Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan adanya perbedaan agama antara keduanya, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan hanya bisa dilangsungkan menurut agama masing-masing, dalam konteks ini adalah Islam, sedangkan Islam mengharamkan hubungan perkawinan antar orang yang tidak beragama Islam, sedangkan dalam kenyataannya Tergugat telah kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan berarti Tergugat telah melakukan perbuatan murtad karenanya, perkawinan yang telah berlangsung tersebut dapat diputus dengan perceraian;

Bahwa karena berdasarkan alat bukti tertulis P.1, antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya tidak pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu).

MENGADILI DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Rumbai dan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada Kamis tanggal 11 April 2013 Miladiyah, bersamaan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1434 Hijriyyah, oleh Drs. MUSLIM DJAMALUDDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. KAMARUDDIN. MY, S.H., M.H. dan Drs. AHMAD SAYUTI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk

umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh ZAHNIAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dengan dijatuhkannya amar putusan dengan putusnya perkawinan karena cerai (ba'in sughra), hal ini tentu bertentangan dengan teori-teori di atas. Sebelumnya penulis juga telah membandingkan antara putusan Pekanbaru ini dengan putusan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 0579/Pdt.G/2012/Pa.Ba. yang isi perkaranya adalah bahwa adanya suatu perkawinan antara seorang perempuan yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Penggugat dengan seorang laki-laki sebagai Tergugat telah melangsungkan suatu perkawinan secara Islam, sebelum melangsungkan perkawinan Penggugat ini beragama Islam sedangkan Tergugat beragama Kristen, namun sebelum melangsungkan perkawinan Tergugat memeluk agama Islam, sehingga saat dilaksanakan akad nikah Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Islam. Awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama berumur 18 tahun dan anak kedua berumur 11 tahun. Tetapi sejak Desember 1998 rumah tangga mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi

---

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 354/Pdt.G/2013/PA.PBR.

kebutuhan keluarga, Tergugat lebih banyak menganggurnya dari pada bekerja, Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat dan Tergugat keluar dari Islam (murtad) sejak mempunyai anak pertama. Puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2012, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah, karena Penggugat tidak tahan dengan perlakuan Tergugat. Penggugat memutuskan pergi kerumah orang tuanya dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak berhubungan serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan anak-anaknya. Maka karena hal tersebut membuat Penggugat akhirnya menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Agama Bengkulu. Kemudian padaputusan Majelis Hakim membuat pertimbangan dan amar putusan yang berbunyi :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dipersidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan karena Tergugat pindah Agama Kristen;

Bahwa perkawinan dalam Islam pada hakekatnya untuk mentaati perintah Allah dan mengikuti sunnah rasul serta melaksanakannya merupakan

ibadah, sehingga telah diatur segala akibat hukum dari tingkah laku pasangan suami istri tersebut, dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk membina rumah tangga yang mawadah dan rahmah, maka apabila salah satu pasangan dari suami atau isteri riddah/murtad, maka ikatan perkawinan yang telah diadakan menjadi fasakh/rusak sebagaimana dalam Kitab Fiqih Sunah Juz 2 Halaman 389, sebagai berikut:

*“Apabila salah satu suami isteri murtad, maka putuslah hubungan antara keduanya, karena murtadnya itu mengharuskan berpisah, dan perpisahan itu masuk dalam kategori fasakh”*

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus ditafriq dengan fasakh karena Tergugat telah murtad, yang dengan murtadnya itu menjadikan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi baik lahir maupun batin. Hal ini sesuai pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo.Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat Gugatan Penggugat telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Gugatan Penggugat patut dikabulkan; Maka dari itu amar putusan dari perkara tersebut ialah mengabulkan gugatan

Penggugat, dan Menfasakhkan Perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT).<sup>13</sup> Maka melihat putusan tersebut dapat kita tarik kesimpulan mengapa Hakim menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena fasakh.

Beberapa waktu lalu telah diwawancarai beberapa dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara untuk mengetahui bagaimana pandangan mereka terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu mengenai penjatuhan talak dari suami yang murtad. Diantara dosen yang diwawancarai adalah:

1. Bapak Pagar, menurutnya bahwa putusan itu sudah tepat karena di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 kasus murtad merupakan masuk ke dalam alasan-alasan untuk bisa mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, dan di Indonesia sendiri bagi lembaga Peradilan Agama KHI adalah sebagai salah satu sumber hukum yang digunakan seorang Hakim dalam membuat suatu pertimbangan putusan. Akan tetapi masalah isi putusan yang berbeda-beda itu, dikarenakan kecerdasan dan pengetahuan seorang Hakim yang berbeda-beda. Pada intinya apapun yang diputuskan oleh Hakim

---

<sup>13</sup> Putusan Pengadilan Agama Bengkulu No. 0579/Pdt.G/2012/Pa.Ba.

maka keputusan itu akan berkekuatan hukum. Tetapi yang jelas Hakim tidak boleh memutus apa yang tidak diminta serta tidak boleh melebihi apa yang diminta oleh Penggugat dan Tergugat atau Pemohon dengan Termohon.<sup>14</sup>

2. Bapak Ali Akbar, menurutnya jika terdapat sebuah kasus gugatan perceraian dengan alasan murtad maka harusnya diputus dengan Fasakh, kemurtad-an nya itu menyebabkan saat itu juga batalpernikahan mereka. Jadi kurang tepat jika pernikahan mereka diputus dengan cerai, sebab antara ba'in sughra dengan fasakh itu sendiri berbeda akibatnya. Ba'in sughra menyebabkan berkurangnya jumlah hak talak suami, sedangkan fasakh menghapus semua jumlah talak. Karena si suami itu murtad maka terhapuslah hak talak bagi dirinya. Jika diputus dengan jatuhnya talak ba'in hal ini akan membuka peluang untuk mereka bisa rujuk kembali meskipun masih dalam iddah, tetapi dengan akad nikah baru sedangkan karena suami itu murtad tidaklah mungkin bisa rujuk kembali karena mereka berdua sudah berbeda keyakinan dan hal ini tentunya tidak sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan yang mengharuskan keduanya sama-sama beragama

---

<sup>14</sup> Pagar, Dosen Fakultas Syari'ah, Wawancara Pribadi, Medan, 28 November 2019.

Islam. Murtad juga merupakan dosa besar, jika seseorang murtad maka segala macam ibadah yang dia lakukan misalnya dia ingin melaksanakan shalat kemudian dia berwudhu akan tetapi saat itu juga dia menyatakan dirinya murtad dengan melakukan segala hal yang membuatnya keluar dari agama Islam, maka saat itu juga batalah wudhunya. Sedangkan ibadah yang dia lakukan sebelum dia murtad tetap mendapat pahala atau justru sia-sia hanya Allah yang mengetahuinya.<sup>15</sup>

3. Bapak Bakti Ritonga, menurutnya bahwa jika terdapat kasus baik itu cerai gugat atau pun cerai talak yang isi gugatan ataupun permohonan tersebut dikarenakan adanya salah seorang dari suami maupun istri yang melakukan murtad maka harusnya diputus dengan cara Fasakh. Hukum Islam sendiri telah mengatur secara rinci mengenai hal ini bahkan tanpa harus diputus oleh Hakim pernikahan mereka sudah batal dengan sendirinya, akan tetapi agar perceraian mereka itu sah dimata hukum, tetap harus diajukan ke Pengadilan Agama dan diproses secara hukum yang berlaku. Jika sudah ada aturannya di dalam Islam maka tidak perlu dicari lagi hukum yang lain kecuali memang belum

---

<sup>15</sup> Ali Akbar, Dosen Fakultas Syari'ah, Wawancara Pribadi, Medan, 4 Desember 2019.

ada yang mengatur hal itu sama sekali disitulah Hakim boleh menggali suatu hukum dengan ijtihadnya sendiri untuk memutuskan suatu perkara. Mengenai putusan tersebut boleh jadi Hakim dalam memutuskan perkara dia membuat pertimbangan dengan menitik beratkan kepada faktor seringnya terjadi pertengkaran diantara suami dan istri yang menyebabkan ketidakcocokan lagi diantara mereka. Tetapi itu semua tergantung kepada majelis Hakim bagaimana dia berijtihad. Saya sebagai seorang Hakim yang juga pernah menangani kasus seperti ini saya memutuskan perkara tersebut dengan memfasakh perkawinan antara suami istri itu karena di dalam KHI pasal 75 huruf (a) dijelaskan kasus murtad dapat dibatalkan pernikahannya dan begitu pula menurut Hukum Islam. Antara ba'in sughra dengan fasakh akibatnya sama-sama mengakhiri pernikahan akan tetapi perbedaannya talak itu mengakibatkan berkurangnya jumlah talak suami yang menandakan suatu saat kedua suami istri itu bisa rujuk kembali dengan akad nikah baru sedangkan karena kasusnya murtad tidaklah mungkin bisa rujuk kembali kecuali apabila suaminya itu mau kembali memeluk agama Islam. Jadi harusnya di fasakhlah pernikahan mereka sebab fasakh itu sendiri memutuskan hubungan perkawinan untuk selamanya dan akibat

hukum dari fasakh, mereka berdua tidak bisa rujuk kembali karena dianggap perkawinan mereka itu telah batakarena pernikahan mereka itu telah rusak disebabkan murtadnya si suami<sup>16</sup>

Karena dari beberapa pendapat dosen tersebut berpendapat bahwa jika terdapat kasus murtad baik itu dilakukan oleh suami ataupun istri maka status perkawinan mereka menjadi batal maka harusnyaperkawinan mereka diputus dengan difasakh, dari itu Penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul: **“Pandangan Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 354/Pdt.G/2013/PA.PBR Tentang Jatuhnya Talak Karena Suami Murtad”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka pokok permasalahan yang ingin dikaji ialah :

1. Bagaimana status perkawinan murtad menurut Fikih dan Perundang-undangan?

---

<sup>16</sup> Bakti Ritonga, Dosen Fakultas Syari'ah, Wawancara Pribadi, Medan, 7 Desember 2019.

2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 354/Pdt.G/2013/PA.PBR tentang jatuhnya talak karena suami murtad?
3. Bagaimana pandangan dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 354/Pdt.G/2013/PA.PBR. tentang jatuhnya talak karena suami murtad?

### C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun pertama yang akan dijelaskan pada bagian ini yaitu:

#### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dicantumkan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana status perkawinan pasangan yang salah satunya murtad menurut Fikih dan Perundang-undangan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan tersebut.
- c. Untuk mengetahui pandangan dosen Fakultas Syariah dan Hukum terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 354/Pdt.G/2013/PA.PBR. tentang penjatuhan talak karena suami murtad.

## 2. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Kegunaan teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis yaitu:

- 1) Menambah pengetahuan bagi penulis mengenai permasalahan yang diteliti.
- 2) Memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengaplikasikan secara langsung ilmu yang didapat mengenai hukum keluarga di dunia islam selama duduk di bangku perkuliahan.
- 3) Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya agar lebih mendalam.

### b. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis yaitu:

- 1) Memberikan wawasan pengetahuan bagi masyarakat tentang status perkawinan akibat salah seorang suami atau istri murtad
- 2) Menjadi bahan penting bagi masyarakat agar mengetahui tentang aturan hukum talak dan murtad.

#### D. PENJELASAN ISTILAH

Untuk lebih memudahkan penulis dalam penulisan skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan istilah yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu berupa singkatan-singkatan, seperti:

1. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang kemudian penulis singkat dalam penulisan skripsi ini yakni menjadi UIN Sumatera Utara.
2. Penulisan Subhana wa ta'ala, disingkat menjadi SWT.
3. Penulisan Sallallahu 'alaihi wa sallam, disingkat menjadi SAW.
4. Al-Qur'an surah, disingkat menjadi Q.S.
5. Pengadilan Agama, disingkat PA.
6. Kompilasi Hukum Islam, disingkat KHI.

#### E. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Adapun pertama yang akan dijelaskan pada bagian ini yaitu:

##### 1. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini merupakan bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada, Di antaranya adalah:

- a. Peggy Dian Septi Nur Angraini “Perceraian Karena Perpindahan Agama (Murtad) (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1120/Pdt.G/2013/Pa.Sr)” Di Pengadilan Agama Sragen) skripsi tahun 2018. Yang membahas Majelis Hakim memutus perkara dengan putusan fasakh, disebabkan Fakta di persidangan membuktikan Pemohon beragama Kristen (murtad). Sedangkan didalam penelitian ini ingin mengungkap alasan Hakim memutus perkawinan dengan putusan talak padahal jelas bahwa Tergugat telah murtad.
- b. Muhammad Alim Mudin dengan skripsinya yang berjudul “Pembatalan Nikah Karena Murtad, Analisis Putusan Mahkamah Agung No.51 K/AG/2010)” skripsi tahun 2015. Putusan Pengadilan Tinggi Agama yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong yang amar putusannya berbunyi “Menjatuhkan talak satu ba’in sughra dari Tergugat kepada Penggugat”, hanya saja dalam putusannya Hakim Pengadilan Tinggi Agama membuat amarnya sendiri menyatakan “Memfasakh perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding”. Dasar atas pertimbangannya ialah dengan mengutip pada Kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq Juz 2 halaman 389

yaitu: “Apabila salah seorang suami isteri itu murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh”. Sedangkan dalam penelitian ini Hakim melihat bahwa alasan pertengkaran dan percekocokan lah yang lebih tepat dijadikan alasan untuk bercerai, sehingga diputuslah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam putusan Cerai.

- c. Abd. Moqsith, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam Jurnalnya berjudul Tafsir Atas Hukum Murtad Dalam Islam Tahun 2009 dimana karya tulis ini membahas mengenai bagaimana tafsir ulama terhadap penerjemahan dasar normatif Islam seperti Al-qur’an dan Hadits terkait orang murtad, lalu bagaimana ulama menafsirkannya dalam hukum-hukum tafsir dan fikih. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti tidak hanyamembahas mengenai perpindahan agama (murtad) secara umum, tetapi perpindahan agama yang disertai dengan perkawinan.

## 2. Kerangka Teori

Manusia sebagai makhluk sosial yang beradab, menjadikan makna “hidup berdampingan” sebagai suami dan istri dalam suatu perkawinan yang diikat oleh hukum, agar menjadi sah dan disertai dengan tanggungjawab. Seorang pria dan seorang wanita yang memasuki kehidupan suami dan istri, berarti telah memasuki gerbang baru dalam kehidupannya untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah.

Namun di dalam sebuah pernikahan tidak selamanya kehidupan rumah tangga itu terasa indah pastilah ada beberapa permasalahan yang terjadi diantara suami dan istri dan terkadang tanpa disadari bahwa perkawinan yang baru atau sedang dijalani cacat hukum, artinya perkawinan batal karena ada beberapa sebab yang membatalkannya.

Dalam tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, salah satu yang menyebabkan putusnya perkawinan adalah murtad. Ada pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan antara wanita muslimah dengan seorang laki-laki yang bukan Islam adalah tidak sah.

Kebebasan beragama adalah hak setiap orang, akan tetapi sebagaimana kita ketahui bahwa agama Islam melarang keras perbuatan

murtad. Pria dan wanita muslim dilarang hidup sebagai suami istri dengan seorang bukan muslim yang tidak beriman kepada kitab suci.

Terkait aturan perkawinan beda agama sejatinya telah diatur baik dalam fiqh Munakahat maupun dalam peraturan perundang-undangan. Kompilasi Hukum Islam telah mengatur, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Bahwa terlarang bagi mereka untuk melangsungkan perkawinan dengan lawan jenis yang berbeda agamanya. Pasal 40 KHI yang merupakan bagian dari BAB VI KHI tentang Larangan Kawin telah mengatur bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang salah satunya tidak beragama Islam. Sedangkan pasal 44 KHI yang terdapat pada bab yang sama juga telah mengatur bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Sayyid Sabiq, didalam kitabnya Fikih Sunnah jilid 8, menjelaskan bahwa memfasakh akad nikah berarti membatalkannya dan melepaskan ikatan pertalian antara suami istri. *Fasakh* bisa terjadi karena syarat-syarat tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain yang datang kemudian yang membatalkan kelangsungannya perkawinan. Contoh sebab-sebab tersebut diantaranya setelah menikah istrinya adalah saudara

sesusuan, suami istri masi kecil diaqadkan oleh selain ayah atau datuknya, kemudian setelah ia dewasa maka ia berhak untuk meneruskan ikatan perkawinannya dahulu itu atau mengakhirinya, bila salah seorang suami istri murtad dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali dan jika suami yang tadinya kafir masuk Islam tetapi istri tetap pada kekafirannya. Dalam kitab Muhadzzab juz II dikatakan :

إذا ارتد الزوجان أو أحدهما فإن كان قبل الدخول وقعة الفرقة وإن كان  
بعد الدخول وقعة الفرقة على القضاء العدة

*Artinya: "Bila salah seorang suami atau istri murtad, bila murtadnya sebelum dukhul, seketika terjadi furqah. Bila murtadnya setelah dukhul, furqah terjadi setelah berakhirnya masa iddah".*<sup>17</sup>

Dalil diatas menunjukkan dasar yang sangat jelas mengenai diputuskannya atau difasakhnya suatu perkawinan, jika ada salah satu atau istri yang murtad.

Berdasarkan Hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2009 di Palembang, menyatakan bahwa apabila ada pengajuan

---

<sup>17</sup> Muhammad Muajib Hidayatullah Sanusi, *"Cerai Talak Yang Diajukan Suami Murtad (Studi Terhadap Putusan No. 1201/Pdt.G/2008/Pa.Wsb Di Pengadilan Agama Wonosobo)*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010), h. 14-15.

perkara cerai gugat dengan alasan *riddah* atau murtad maka amar putusannya adalah *fasakh*, bukan ba'in sughra.

## F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Selain itu metode juga unsur utama untuk mencapai suatu tujuan tertentu misalnya untuk menguji serangkaian hipotesis dengan menggunakan teknik dan alat-alat tertentu. Ciri utama ini digunakan setelah penelitian menghitung kewajarannya, ditinjau dari penelitian serta situasi penelitian.<sup>18</sup>

Seorang peneliti yang akan melakukan penelitian dituntut untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematika dan penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

---

<sup>18</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi, UGM, 1980) h. 36.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Yaitu penelitian yang dilakukan secara terperinci dan mendalam kepada dosen Fakultas Syariah dan Hukum mengenai kasus penjatuhan talak karena suami murtad dalam Putusan No. 354/Pdt.G/2013/Pa.Pbr.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tepatnya di Fakultas Syariah dan Hukum yang terletak di jalan William Iskandar, Pancing, Kota Medan, Sumatera Utara.

## 3. Populasi dan Sampel

### a) Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>19</sup> Populasi dalam penelitian ini, yang objeknya adalah seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang

---

<sup>19</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan)*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 150.

mengajar matakuliah Peradilan Agama, Hukum Perdata dan Fikih Munakahat yang berjumlah 19 orang.<sup>20</sup>

b) Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan data, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil sampel dari jumlah populasi Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yaitu sebanyak 9 orang, hal ini untuk mempermudah peneliti pada saat melakukan penelitian langsung kelapangan. Adapun penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan tipe *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/ situasi sosial yang diteliti.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Sumber data, data kepegawaian.

<sup>21</sup> Sugiyono, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 218-219.

#### 4. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yakni data yang bersifat menggambarkan, menguraikan, menjelaskan, dan memaparkan tentang masalah yang berkaitan dengan rumusan masalah. Sedangkan

Sumber data penelitian ini ialah:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Pokok utama atau data yang diambil dari subyek aslinya yang dikumpulkan atau diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara langsung dengan dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Sumber data sekunder diperoleh dari beberapa literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian seperti internet, artikel, jurnal, buku-buku dan bahan-bahan hukum seperti Undang-Undang dan lainnya

## 5. Instrumen Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan data primer, yang merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung kelapangan, dan pengumpulan data sesuai dengan data yang diperlukan serta metode-metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan data primer, studi lapangan dilakukan dengan melakukan tanya jawab kepada dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara. Untuk mengetahui pandangandosen Fakultas Syariah dan Hukum terhadap kasus penjatuhan talak karena suami murtad dalam Putusan Pengadilan Agama No. 354/Pdt.G/2013/PA.PBR. Wawancara ini dilakukan dengan sejumlah pertanyaan untuk dijawab secara lisan, dimana materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti sebagai pedoman wawancara.
- b. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatifdenganmelihatataumenganalisis dokumen-dokumen yang di buat oleh subjek sendiri atau oleh oranglain tentangsubjek. Data dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan keadaan objektif Fakultas Syariah dan Hukum, seperti sejarah

berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

- c. Studi kepustakaan (*library research*) adalah teknik pengumpulan data kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji, atau menganalisa buku-buku yang tercantum dalam sumber data sekunder.<sup>22</sup> Peneliti akan melakukan penelitian dengan membaca, mempelajari dan mengkaji dari data sekunder yang telah dikumpulkan.

## 6. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah didapatkan dari beberapa sumber diatas, dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan, menguraikan serta menyajikan seluruh masalah yang ada dalam bentuk kata atau kalimat secara tegas dan sejelas-jelasnya.

Kemudian penulis akan menarik kesimpulan secara deduktif dan induktif yaitu mengaitkan temuan dilapangan dengan landasan teori kemudian ditarik kesimpulan sebagai akhir. Sehingga penelitian ini mudah dimengerti.

---

<sup>22</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan)*, h. 372.

## G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar penulisan karya ilmiah ini lebih sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I :Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka dan kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II :Merupakan pembahasan tentang pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, macam-macam bentuk perceraian, tata cara perceraian, akibat dari perceraian, pengertian murtad, akibat hukum murtad terhadap hubungan perkawinan, hak waris dan hak kewalian.

BabIII :Bab ini memuat penjelasan mengenai tempat penelitian. Sejarah ringkas, visi misi, struktur orgnisasi, data-data Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

Bab IV :Membahas rumusan kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, sekaligus menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan.

Bab V :Merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN**  
**DAN MURTAD**

**A. Perceraian Menurut Fikih**

Terdapat banyak pengertian ataupun defenisi dari perceraian, yang pertama adalah menurut Fikih (Hukum Islam), yaitu:

**1. Pengertian Perceraian**

Perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan yang dapat dibenarkan serta ditetapkan pada suatu keputusan hakim.<sup>23</sup> Menurut hukum Islam istilah perceraian disebutkan dalam bahasa Arab, yaitu talak, yang artinya melepaskan ikatan.<sup>24</sup>

Para ahli hukum memberi beragam pengertian atau definisi mengenai perceraian, antara lain:

---

<sup>23</sup> Happy Marpaung, *Masalah Perceraian*, (Bandung: Tonis, 1983), h. 15.

<sup>24</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h. 86.

- a. H.A. Fuad Said merumuskan, perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya istri atau suami.<sup>25</sup>
- b. Sayyid Sabiq merumuskan, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya perkawinan, dan ini dilarang kecuali karena alasan yang benar dan terjadi hal yang sangat darurat.<sup>26</sup>

Dari beberapa pengertian diatas, dapat diketahui bahwa perceraian itu pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri.

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian merupakan hal yang menyedihkan dan memiliki implikasi sosial yang tidak kecil terutama bagi pasangan yang sudah memiliki keturunan. Oleh karena itu, sebisa mungkin ia dihindari. Namun islam memberikan jalan keluar apabila ia dapat menjadi jalan atau solusi terbaik bagi keduanya.

---

<sup>25</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), h. 125.

<sup>26</sup> *Ibid.*

Para ulama dari keempat Mazhab Hukum Islam telah memberikan penjelasan tentang perceraian ini. Dalam “syarah Al-Kabir” disebutkan ada lima kategori perceraian, sebagai berikut:

- a. Perceraian menjadi wajib dalam kasus “*Syiqaq*”
- b. Hukumnya makruh bila ia dapat dicegah. Kalau diperkirakan tak akan membahayakan baik pihak suami ataupun istri, dan masih ada harapan untuk mendamaikannya, berdasarkan Hadits Nabi Saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

*Artinya: “Dari Abdullah Ibn Umar berkata bahwa Nabi saw. bersabda: “perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).<sup>27</sup>*

- c. Ia menjadi mubah bila memang diperlukan, terutama kalau istri berakhlak buruk (su’ul khuluq Al-Mar’ah), dan dengan demikian kemungkinan akan membahayakan kelangsungan perkawinan tersebut.
- d. Hukumnya mandub jika istri tidak memenuhi kewajiban utama terhadap Allah yang telah diwajibkan atasnya atau kalau dia berbuat serong.

---

<sup>27</sup>Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyah, 1996), h. 120. Nomor Hadis 2180.

- e. Bersifat mazhur bila perceraian itu dilakukan pada saat-saat bulannya datang.

Dalam “mughani Al-Muhtaj” keempat kategori perceraian itu diperbolehkan, tetapi kategori kelimanya haram dan ia merupakan perceraian yang tidak sah (Thalaq Al-Bid’i). Imam Al-Nawawi hanya menyebutkan empat macam perceraian, yaitu Haram, Makruh, Wajib, dan Mandub, sebagaimana yang telah disebutkan dalam “syarahnya” atas “Shahih Al-Muslim”. Menurutnya, tak ada perceraian yang dapat disebut “Mubah”.

Ulama Maliki, Al-Dardir, juga sepakat dengan pendapat diatas dalam “Al-Mukhtasar” penafsirannya yang terkenal yang terkenal atas karya Khalil.<sup>28</sup>

Seandainya tahap perceraian ini telah terjadi, Al-Quran memerintahkan para suami agar tidak menyalah gunakan kekuasaanya dengan sewenang-wenang dan meninggalkan istrinya terkatung-katung, tetapi lebih menekankan agar menyelesaikan masalah tersebut dengan salah satu cara:<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Abdur Rahman I.Do, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), h. 82-83.

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 81.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ  
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

*Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa :129)<sup>30</sup>*

Untuk mengakhiri semua aspek ketidakpastian itu, Al-Qur’an telah memberi petunjuk:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۚ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾

*Artinya: “Kepada orang-orang yang meng-illaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Baqarah : 226)<sup>31</sup>*

### 3. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun perceraian (talak) ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak tergantung adanya dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Masing-masing rukun tersebut harus memenuhi persyaratan.

<sup>30</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 99.

<sup>31</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 36.

Syarat talak ada yang disepakati oleh para ulama tetapi ada pula yang diperselisihkan.

Rukun dan syarat talak tersebut adalah sebagai berikut:

a. Suami yang sah akad nikah dengan isterinya, disamping itu suami dalam keadaan:

- 1) Baligh, sebagai suatu perbuatan hukum, perceraian tidak sah dilakukan oleh orang yang belum baligh.
- 2) Berakal sehat, selain sudah baligh suami yang akan menceraikan isterinya juga harus mempunyai akal yang sehat, maka dari itu orang gila tidaklah sah untuk menjatuhkan talak kepada isterinya.
- 3) Atas kemauan sendiri, perceraian yang dilakukan karena adanya paksaan dari orang lain bukan atas dasar atas kemauan dan kesadarannya sendiri adalah perceraian yang tidak sah.

b. Istri, unsur yang kedua dari perceraian ialah istri. Para ulama' fiqh sepakat bahwa istri yang boleh ditalak oleh suami ialah:

- 1) Istri yang telah terikat perkawinan yang sah dengan suaminya. Ini sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas :

أخبرنا عبد ارزاق قال أخبرنا بن جريج قال سمعت عطاء يقول قال بن عبس لا

طلاق إلا من بعد النكاح (رواه أبو بكر عبد الرزق بن همام الصنعاني)

*Artinya: “Diriwayatkan dari Abdur Razzaq, diriwayatkan dari Juraij, Ia berkata : Saya mendengar atha’ berkata bahwa Sahabat Ibnu Abbas berkata : tidak sah talak kecuali terhadap perempuan yang sudah dinikahinya” (HR. Abu Bakar Abdur Razak bin Himam As-Shan’ani).<sup>32</sup>*

2) Istri yang dalam keadaan suci yang dalam keadaan belum dicampuri oleh suaminya dalam masa suci itu.

c. Shigat perceraian, yang dimaksud dalam hal ini adalah lafal yang diucapkan oleh suami atau wakilnya diwaktu menjatuhkan cerai kepada isterinya. Semua lafal yang artinya memutuskan ikatan perkawinan dapat dipakai untuk perceraian. Shigat perceraian ada diucapkan dengan menunjukkan kepada makna yang jelas, disamping itu ada pula shigat yang diucapkan dengan kata-kata sindiran, baik sindiran itu dengan lisan, tulisan, isyarat (bagi suami tuna wicara), ataupun dengan suruhan orang lain. Kesemuanya ini dapat dianggap sah kalau suami dalam keadaan sadar serta atas kemauan sendiri. Shigat cerai dalam penjelasan tersebut dihukumi sah apabila:

1) Ucapan suami itu disertai dengan niat menjatuhkan cerai dengan isterinya.

---

<sup>32</sup> Abu Bakar Abdur Razak bin Himam As-Shan’ani, *Mushannaf Abdur Razak*, (Beirut ; Daar Al-kutub, 1991), h. 415.

2) Suami harus menyatakan kepada hakim, bahwa maksud ucapannya itu untuk menyatakan keinginannya menjatuhkan cerai kepada istrinya. Apabila ternyata tujuan suami dengan perkataannya itu, bukan untuk menyatakan keinginan menjatuhkan cerai kepada istrinya, maka shigat talak yang demikian tidak sah dan cerainya tidak jatuh.<sup>33</sup>

d. Adanya dua orang saksi laki-laki yang adil.

#### **4. Macam-Macam Bentuk Perceraian**

Adapun macam-macam bentuk perceraian adalah sebagai berikut:

##### **a. Talak**

Menurut hukum Islam talak adalah suatu perkataan yang diucapkan oleh suami untuk memutuskan ikatan pernikahan terhadap istrinya. Apabila seorang suami telah mentalak istrinya, maka putuslah hubungan antara suami istri tersebut, baik secara lahir maupun batin. Hukum Islam menentukan bahwa hak menjatuhkan talak ada pada suami. Hal ini disebabkan karena suami mempunyai beban tanggung jawab yang sangat besar dalam suatu perkawinan, baik itu tanggung jawab kewajiban membayar mahar kepada istri, maupun kewajiban

---

<sup>33</sup> Supriatna dkk., *Fikih Munakahat II*, (Yogyakarta: Teras, 20009), h. 28-29.

tanggung jawab memberi nafkah istri dan anak-anaknya.<sup>34</sup> Karena hak talak ada pada suami, suami harus berhati-hati dalam menyatakan kata-kata yang dapat berakibat jatuhnya talak.

Dengan melihat kepada keadaan istri waktu talak itu diucapkan oleh suami, maka talak dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu:<sup>35</sup>

- 1) Talak Sunni, yaitu talak yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bentuk talak ini yaitu talak ini dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang pada saat itu istrinya tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu si istri belum pernah dicampuri oleh suaminya.
- 2) Talak Bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami namun tidak menuruti aturan agama dan menyimpang dari ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Bentuk talak yang disepakati ulama yang termasuk dalam kategori talak bid'i ialah talak yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, namun telah digauli oleh suaminya. Yang menjadi dalil termasuknya talak dalam bentuk ini ke dalam kategori bid'i adalah sabda Nabi

---

<sup>34</sup> Moch. Anwar dkk, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1991), h. 49.

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 51

Muhammad SAW kepada Ibnu Umar yang menceraikan istrinya pada saat haid:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيْقَةً فَأَنْطَلَقَ عُمَرُ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّ عَبْدِ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَحِيْضَ فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى فَلَا يَمَسُّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمَسِّكَهَا فَلْيُمَسِّكْهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

*Artinya: “Sesungguhnya Abdullah ibn Umar menceraikan istrinya yang dalam keadaan haid. Hal itu kemudian diberitahukan Umar kepada Nabi saw. Maka Nabi saw. Berkata kepada Umar, perintahkan Abdullah untuk merujuknya dan bila telah suci, maka biarkan ia sampai haid, dan bila suci lagi, maka janganlah “disentuh” sampai ia diceraikan, atau tetap dipertahankan (tidak diceraikan). Demikianlah ‘iddah yang diperintahkan Allah dalam menceraikan istri”.*<sup>36</sup>

3) Talak yang bukan dikategorikan talak sunni atau talak bid’i, Talak ini

terdiri dari 8 (delapan) macam yaitu:<sup>37</sup>

- a) Menjatuhkan talak sebelum dukhul;
- b) Menalak isteri yang masih kecil;

<sup>36</sup> Abu Abdurrahman al-Nasa’i, *Sunan al-Nasa’i*, (Beirut: Muassasah Risalah, 2001), h.192. Nomor Hadis 3396.

<sup>37</sup> Moch. Anwar, dkk, *Terjemah Fathul Mu’in*, h. 54.

- c) Menalak isteri yang sudah putus haid;
- d) Menalak isteri yang sedang hamil;
- e) Menalak isteri karena sumpah;
- f) Menalak isteri oleh hakamain;
- g) Menalak isteri yang mengkhuluk,
- h) Menalak isteri yang keluar darah namun tidak jelas apakah jenis darah haid atau darah istihadhah.

Sedangkan talak yang dilihat dari kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan istrinya di bagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Talak Raj'i

Yaitu talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak isteri, pada talak ini suami diberi hak untuk kembali kepada isterinya tanpa melalui nikah baru, selama isterinya masih dalam keadaan iddah. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 118 bahwa talak raj'i adalah talak kesatu dan talak kedua, dimana suami isteri berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

Pada talak raj'i ini seorang suami dapat melakukan talak sebanyak 3 kali apabila talak tersebut diucapkan lagi oleh pihak suami selama 3 kali maka pihak suami tidak bisa lagi mengajak rujuk isterinya.

## 2) Talak ba'in

Yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada isterinya yang talak tersebut sebagai pengganti dari mahar yang dikembalikannya (disebut khulu) atau talak tiga.<sup>38</sup>

Talak ba'in ini dibagi menjadi dua yaitu talak ba'in sughra dan talak ba'in kubro.

a) Talak ba'in sughra yaitu talak satu dan dua dengan menggunakan tebusan dari pihak isteri atau tanpa melalui putusan pengadilan dalam bentuk fasakh. Suami dapat kembali rujuk kepada isterinya di italak ba'in dengan akad dan mahar baru tanpa disyari'atkan harus kawin terlebih dahulu. Yang termasuk Talak ba'in shugro adalah:<sup>39</sup>

(1) Talak sebelum berkumpul (qobla al dukhul)

(2) Talak dengan penggantian harta atau khulu

(3) Talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipejara, talak karena penganiayaan, dan yang semacamnya.

---

<sup>38</sup> Abdul Qadir Jaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Bina Sarana Ilmu Offset, 1995), h. 331.

<sup>39</sup>A. Faud Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pusaka Al-Husna, 1994), h. 55.

- b) Talak ba'in kubra yaitu talak tiga. Hukumnya sama dengan talak ba'in sughra, hanya yang membedakannya suami pertama boleh kembali dengan syarat isteri yang bersangkutan sudah menikah kemudian bercerai dengan laki-laki secara sah.<sup>40</sup> Talak ba'in kubro terjadi pada talak yang ketiga, hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ  
حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

*Artinya: “kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui” (QS. AL-Baqarah: 230)<sup>41</sup>*

Talak ini mengakibatkan hilangnya hak rujuk pada bekas isteri, walaupun kedua bekas suami isteri itu ingin melakukannya, baik diwaktu iddah atau sesudahnya, yang termasuk talak ba'in kubra

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 63.

<sup>41</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. .

adalah segala macam talak yang mengandung unsur-unsur sumpah.

Pembagian cerai berdasarkan talak ini memang sengaja dibuat sedemikian rumitnya oleh pemerintah, dengan tujuan agar pihak suami tidak menganggap talak sebagai permainan (lelucon).<sup>42</sup>

#### **b. Khulu**

Khulu berasal dari “khulu’ Al-Tsaub” berarti melepaskan atau mengganti pakaian pada badan, karena seorang wanita merupakan pakaian bagi lelaki dan sebaliknya.<sup>43</sup>

Para ulama Maliki menetapkan sebagai “At-Thalaq bil ‘Iwad” atau “cerai dengan membayar”, sedangkan Ulama Hanafi berkata bahwa ia menandakan berakhirnya hubungan perkawinan yang diperkenankan, baik dengan mengucapkan kata khuluk ataupun kata lain yang berarti sama. Para ulama Syafi’i berkata, ia merupakan cerai yang dituntut pihak istri dengan membayar sesuatu dan dengan mengucapkan kata cerai atau khuluk. Ia dapat dicapai melalui kesempatan kedua belah pihak atau melalui perintah Qodhi agar si istri membayar atau

---

<sup>42</sup> Djalil A. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 78.

<sup>43</sup> Addur Rahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, h. 112.

memberikan suatu jumlah tertentu kepada suaminya, tidak melebihi dari apayang telah diberikan suaminya sebagai maharnya.<sup>44</sup>

Talak Khulu atau talak tebus ialah bentuk perceraian atas persetujuan suami isteri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada isteri dengan tebusan harta atau uang dari pihak isteri yang menginginkan cerai dengan khulu itu.<sup>45</sup>

Adanya kemungkinan bercerai dengan jalan khulu ini ialah untuk mengimbangi hak talak yang ada pada suami. Dengan khulu ini si isteri dapat mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara penembusan. Penembusan atau pengganti yang diberikan isteri pada suaminya disebut juga dengan kata 'iwad.

Adapun syarat sahnya khulu ialah :

- 1) Perceraian dengan khulu itu harus dilaksanakan dengan kerelaan dan persetujuan suami isteri.
- 2) Hendaknya isteri merupakan objek sah untuk menjatuhkan talak kepadanya.
- 3) Khulu dijatuhkan oleh suami sah yang berhak menjatuhkan talak dan dia adalah suami yang memenuhi syarat kelayakan
- 4) Lafal yang diucapkan itu menggunakan kata khulu atau sesuatu yang memiliki pengertian sama, seperti lafal, 'pembebasan' dan 'tebusan'.

---

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 113.

<sup>45</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 100-101.

- 5) Khulu terjadi dengan tebusan yang diberikan oleh pihak isteri.
- 6) Sebab, dialah yang ingin lepas dari ikatan suami isteri yang sudah tidak dapat menciptakan kebahagiaan seperti disyariatkan.<sup>46</sup>

### c. Li'an

Menurut Zahry Hamid dalam bahasa arabli'an adalah masdar dari kata laa'ana-yulaa' inu-mulaa, anatau-li'aanan dan ia berasal dari kata la'nen yang artinya "jauh" atau "kutukan". Menurut M. Hasballah Thaib, li'an adalah ucapan tertentu yang digunakan untuk menuduh isteri yang telah melakukan perbuatan yang mengotori dirinya (berzina) alasan suami untuk menolak anak. Suami melakukan li'an apabila telah menuduh berzina, tuduhan berat ini pembuktiannya harus menggunakan empat orang saksi laki-laki.

Menurut syara', li'an berarti mengutuk diri sendiri yang biasa dijadikan alasan bagi orang yang terpaksa menuduh isterinya berbuat zina dengan laki-laki lain yang sengaja mengotori tempat tidurnya dan menginjak-injak martabatnya. Abdul Fatah Idris dan A.Abu Ahmadi mengatakan li'an menurut istilah bahasanya artinya laknat, termasuk dosa, sebab salah satu dari suami isteri berbuat dusta. Li'an menurut ahli

---

<sup>46</sup> Abdul Majid Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005), h. 409.

fiqih suami menuduh isterinya berzina, ia bersumpah bersedia menerima laknat apabila ia bohong. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, li'an sebagai salah satu bentuk perceraian karena suami menuduh isteri telah berbuat zina.<sup>47</sup>

Adapun li'an dilakukan suami terhadap isterinya dalam bentuk tuduhan-tuduhan sebagai berikut:

- 1) Suami menuduh isterinya berbuat zina, sedang suami tidak mempunyai empat orang saksi untuk tuduhannya itu. Dalam hal ini terdapat dua kemungkinan yaitu:
  - a) Suami menyaksikan sendiri perbuatan zina yang dilakukan isterinya.
  - b) Suami menuduh isterinya berbuat zina berdasarkan tanda-tanda atau gejala-gejala yang meyakinkannya.
- 2) Suami mengingkari atau menafikkan kehamilan isterinya dari hasil hubungannya dengan suami. Dalam hal ini juga memuat dua kemungkinan:
  - a) Suami semata-mata mengingkari kehamilan isterinya dari hasil hubungannya dengan suami.

---

<sup>47</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, h. 98.

b) Suami mengingkari anak yang dilahirkan oleh isterinya dengan menuduh bahwa isterinya itu melahirkan anaknya kurang dari enam bulan sejak persetubuhan pertama mereka, atau isteri melahirkan anaknya setelah setahun sejak suami terakhir menggaulinya.<sup>48</sup>

Mengenai aturan li'an terdapat pada Pasal 127 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Tata cara li'an diatur sebagai berikut:

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan/atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan/ atau pengingkaran tersebut dusta";
- b. Istri menolak tuduhan dan/atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan/atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya bila "tuduhan dan/atau pengingkaran tersebut benar".
- c. Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li'an.<sup>49</sup>

#### d. Ila'

Secara etimologi (bahasa), kata ila' berarti melarang diri dengan menggunakan sumpah sedangkan menurut istilah kata ila' berarti

---

<sup>48</sup>Jamaluddin, *Hukum Perkawinan dalam Pendekatan Empiris*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010), h. 95.

<sup>49</sup>Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 127.

bersumpah untuk tidak lagi mencampuri isterinya dalam waktu empat bulan atau dengan tidak menyebutkan jangka waktu.<sup>50</sup>

Apabila suami bersumpah sebagaimana sumpah tersebut, hendaknya ditunggu sampai 4 bulan kemudian kembali baik kepada isterinya sebelum sampai 4 bulan, dia diwajibkan membayar denda sumpah (kafarat) saja. Tapi kalau sampai 4 bulan dia tidak kembali baik dengan isterinya, hakim berhak menyuruhnya memilih di antara dua perkara membayar kafarat sumpah serta kembali baik kepada isterinya, atau menolak isterinya. Kalau tidak mau menjalankan salah satu dari kedua perkara tersebut, hakim berhak menceraikan mereka dengan terpaksa.

Mengenai cara kembali dari sumpah ila' tersebut dalam ayat di atas ada 3 pendapat :

- 1) Kembali dengan mencampuri isterinya itu, berarti mencabut sumpah dengan melanggarnya berbuat sesuatu yang menurut sumpahnya tidak akan diperbuatnya. Apabila habis masa 4 bulan ia tidak mencampuri isterinya itu, maka dengan sendirinya kepada isteri jatuh talak ba'in;

---

<sup>50</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pusataka Al-Kautsar, 1999), h. 289.

- 2) Kembali dengan campur jika tidak halangan, tetapi jika ada halangan boleh dengan lisan atau dengan niat saja.
- 3) Cukup kembali dengan lisan, baik ketika berhalangan ataupun tidak.<sup>51</sup>

**e. Fasakh**

*Fasakh* merupakan salah satu bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang dapat digunakan oleh suami maupun isteri untuk melakukan perceraian. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa fasakh dalam arti bahasa adalah batal atau rusak, sedangkan menurut istilah ilmu fiqh diartikan sebagai pembatalan atau pemutusan nikah dengan keputusan hakim atau muhakkam. Hasballah Thaib menyatakan bahwa fasakh ialah perceraian dengan merusak atau merombak hubungan nikah antara suami dengan isteri, perombakan ini dilakukan oleh petugas atau hakim dengan syarat-syarat tertentu tanpa ucapan talak. Perceraian dengan fasakh ini membawa konsekuensi bahwa hubungan perkawinan tidak dapat dirujuk kembali dalam hal

---

<sup>51</sup> Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, h. 410.

suami hendak kembali dengan isterinya, namun untuk dapat melanjutkan harus dilakukan dengan akad nikah yang baru.<sup>52</sup>

Pendapat lain terkait dengan fasakh diungkapkan oleh Sayyid Sabiq bahwa *fasakh* bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak dipenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain datang kemudian yang membatalkan kelangsungan perkawinan.<sup>53</sup> Berdasarkan pandangan ini dapat diketahui bahwa *fasakh* sebagai salah satu bentuk perceraian bertujuan untuk mengubah atau membatalkan hubungan suami isteri melalui putusan hakim, dikarenakan setelah berlangsungnya perkawinan diketahui dan diketemukan adanya syarat-syarat yang tidak dipenuhi dalam perkawinan tersebut. Pada realitasnya di masyarakat, hak mengajukan *fasakh* ini walaupun menjadi hak kedua suami maupun isteri tetapi lebih banyak diajukan oleh pihak isteri kepada hakim. Sedangkan pihak suami menggunakan hak talak. Terkait dengan alasan-alasan untuk dapat diajukannya *fasakh* adalah dalam kondisi sebagai berikut:

---

<sup>52</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, h. 92.

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 9, h. 124.

- 1) Jika isterinya atau suaminya gila /sakit jiwa;
- 2) Jika isterinya atau suaminya mengalami penyakit yang berbahaya dan menular;
- 3) Jika faraj (vagina) isteri tersumbat daging dan atau tulang, dan jika zakar suami mati pucuk atau terpalang (impoten);
- 4) Jika suami tidak mampu memberi nafkah yang minimal untuk memenuhi kebutuhan pokok isteri/keluarga, baik untuk pakaian yang sederhana ataupun karena mas kawinnya belum dibayarkan;
- 5) Jika suami atau isteri mafqud yaitu hilang tidak diketahui kemana perginya dan diduga berat sudah meninggal dunia;
- 6) Jika salah satu dari suami atau isteri dijodohkan oleh wali dengan pasangan yang bukan pilihannya dan diketahui dan tidak dapat diterimanya perkawinan itu dikarenakan adanya perbedaan yang besar diantara keduanya, misalnya: perkawinan antara budak dengan orang merdeka (pada masa lalu), perkawinan antara orang berzina dengan orang yang terpelihara.
- 7) Jika salah satu pihak dari suami atau isteri keluar dari ajaran agama Islam. Atau dalam kondisi awalnya kedua pasangan beragama non muslim kemudian salah satu memutuskan untuk memeluk agama Islam maka, hak fasakh berada pada salah satu pihak yang masih beragama Islam.<sup>54</sup>

Fasakh juga dapat diajukan dalam hal tidak terpenuhinya syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah. Menurut pendapat Slamet Abidin dan H. Aminuddin, fasakh ini dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu:

- 1) ketika akad nikah ternyata diketahui bahwa isteri atau suami diketahui merupakan saudara sepupu atau saudara sesusu.

---

<sup>54</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, h. 93-94.

Konsekuensi dari perkawinan ini adalah batal demi hukum. Setelah perceraian terjadi, pasangan tidak dapat rujuk atau menikah kembali;

- 2) suami isteri masih kecil dan ketika diadakannya pernikahan oleh selain ayah atau kakeknya sebagai wali. Terhadap hal ini, pasangan suami isteri berhak untuk memilih untuk melanjutkan perkawinannya atau mengakhirinya.<sup>55</sup>

Didalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI tidak terdapat bahasan mengenai fasakh, hanya mengenal istilah “pembatalan pernikahan” akan tetapi fasakh itu sendiri artinya adalah batal.

Sebagaimana yang telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 70 mengenai perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satudari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj'i.
- b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah diliannya.
- c. Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
- d. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, h. 73.

<sup>56</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 70.

Adapun akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang mempunyai rumusan berbeda. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas dasar adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>57</sup>

Pasal 75 kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad.
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 28.

<sup>58</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 75.

Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa:

“Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.”

#### f. Zihar

Secara etimologi (bahasa), kata zihar berarti punggung. Sedangkan menurut istilah kata zihar adalah suatu ungkapan suami kepada isterinya, “kamu seperti punggung ibuku”, dengan maksud ia mengharamkan isterinya bagi dirinya.<sup>59</sup> Dengan bersumpah demikian itu berarti suami telah menceraikan isterinya. Ketentuan mengenai zihar ini diatur dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 14, yang isinya:

- 1) Zihar ialah ungkapan yang berlaku khusus bagi orang Arab yang artinya suatu keadaan dimana seorang suami bersumpah bahwa bagi isterinya itu sama dengan punggung ibunya, sumpah ini berarti dia tidak akan mencampuri isterinya lagi.
- 2) Sumpah seperti ini termasuk hal yang mungkar, yang tidak disenangi oleh Allah dan sekaligus merupakan perkataan dusta dan paksa.

---

<sup>59</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, h. 327.

- 3) Akibat dari sumpah itu ialah terputusnya ikatan perkawinan antara suami isteri. Kalau hendak menyambung kembali hubungan keduanya, maka wajiblah suami membayar kafarahnya lebih dahulu.
- 4) Bentuk kafarahnya adalah melakukan salah satu perbuatan di bawah ini dengan berturut menurut urutan kesanggupan suami yang bersangkutan yakni :
  - (a) Memerdekakan seorang budak, atau
  - (b) Puasa dua bulan berturut-turut, atau
  - (c) Memberi makan 60 orang miskin.

**g. Syiqaq**

Syiqaq yaitu krisis memuncak yang terjadi antara suami isteri demikian rupa sehingga antara suami isteri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan, dan kedua pihak tidak mengatasinya. Jadi syiqaq itu adalah perpecahan antara suami isteri yang secara terus menerus dan

dipastikan tidak ada harapan lagi untuk membuat rumah tangga rukun kembali.<sup>60</sup>

Syiqaq atau putusnya ikatan perkawinan bisa terjadi disebabkan oleh faktor perilaku dari salah satu pihak. Bila salah satu pihak pasangan suami isteri bersifat buruk, atau salah satunya bertindak kejam terhadap yang lainnya atau seperti yang kadang kala terjadi, mereka tidak dapat hidup rukun sebagai suatu keluarga yang utuh. Maka dalam kasus-kasus seperti ini, syiqaq lebih memungkinkan terjadi.

Jika terjadi kasus syiqaq antara suami isteri, maka diutus seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak isteri untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab musabab terjadisyiqaq serta berusaha mendamaikannya, atau mengambil prakarsa putusnya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang sebaik-baiknya.<sup>61</sup>

Tujuan penunjukan hakam (juru pendamai) dari kedua belah pihak ini diharapkan dapat mengadakan perdamaian dan perbaikan untuk menyelesaikan persengketaan di antara dua belah pihak suami

---

<sup>60</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, h. 204.

<sup>61</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. ke-3, h.

dan istri. Apabila dalam sesuatu hal, hakam yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya, dicoba lagi dengan menunjuk hakam lainnya. Dalam hal ini, di Indonesia dikenal sebuah Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) yang tugas dan fungsinya menjalankan tugas hakam (arbitrator) untuk mendamaikan suami-istri yang bersengketa, atau dalam hal-hal tertentu memberi nasihat calon suami dan istri yang merencanakan perkawinan.<sup>62</sup>

Kedudukan cerai sebab kasus syiqaq adalah bersifat ba'in. artinya antara bekas suami istri hanya dapat kembali sebagai suami istri dengan akad nikah yang baru.<sup>63</sup>

## 5. Tata Cara Perceraian

Dalam syariah tidak dijelaskan secara rinci prosedur sebelum terjadinya perceraian, seperti usaha untuk mendamaikannya kembali jika memungkinkan. Tetapi jika semua upaya untuk merukunkan kembali dan membentuk hubungan yang baik diantara kedua belah pihak itu gagal, dan tidak mungkin untuk hidup bersama lebih lama lagi, maka tidak ada halangan yang memaksa mereka tetap bersama. Mereka boleh berpisah

---

<sup>62</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), Cet.3, h. 272.

<sup>63</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h. 243.

secara baik dan masing-masing boleh mencari pasangan lain yang cocok dengan membina suatu hubungan perkawinan yang baru.<sup>64</sup>

Syariah hanya mengizinkan menceraikan isteri dalam keadaan tertentu. Seorang muslim hanya dapat menceraikan isterinya sebanyak dua kali dan dalam tempo yang berbeda mungkin mereka dapat berdamai dan rujuk kembali. Kata cerai boleh diberikan secara lisan atau dalam tulisan, harus diketahui oleh beberapa saksi. Kata apapun yang digunakan dalam perceraian itu, hanya mengandung tujuan yang tegas bahwa ikatan perkawinan itu akan putus. Terdapat perbedaan di kalangan ulama mazhab tentang keabsahan talak dalam beberapa syarat tertentu. Niat yang disengaja merupakan faktor penting dalam perceraian seperti halnya dalam perkawinan itu sendiri. Dalam hal-hal tertentu tidak sah jika perceraian dilakukan dalam keadaan dipaksa, tertekan, dalam keadaan mabuk, sangat marah, bergurau, secara keliru tidak disengaja atau hal-hal yang mengakitkannya tak sah. Sedangkan selain itu dalam keadaan tersebut, perceraian itu dianggap sah.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT RajaGarfindo Persada, 2002), h. 226.

<sup>65</sup> *Ibid*, h. 227.

Sedangkan di dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan, mengenai tata cara perceraian mulai dari pengajuan gugatan atau permohonan, penerimaan perkara, pemanggilan, dan persidangan telah diatur secara rinci.

## 6. Akibat Hukum Perceraian

Apabila perceraian telah terjadi maka akan menimbulkan akibat hukum yang menyertainya baik kepada bekas suami maupun terhadap bekas istri. Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberi mut'ah pada bekas istrinya, baik berupa uang maupun benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhul.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekasistri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul.d.Memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>66</sup>

Selanjutnya pada pasal 156 KHI disebutkan pula akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhonah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.

---

<sup>66</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149.

- 2) Ayah.
  - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
  - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
  - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
  - 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
  - c. Apabila pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
  - d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
  - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d).
  - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk memelihara dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.<sup>67</sup>

Dalam KHI pasal 157 “harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97, yaitu:

a. Pasal 96

- 1) Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian

---

<sup>67</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156.

matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.<sup>68</sup>

- b. Pasal 97 yang berbunyi “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”<sup>69</sup>

## **B. Perceraian Menurut Perundang-Undangan**

Dari ketentuan tentang Perceraian yang diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan tentang tata cara perceraian diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian ada 2 macam, yaitu:

### **1. Cerai Talak (Permohonan)**

Cerai talak adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusanya perkawinan. Cerai talak hanya khusus untuk yang beragama Islam, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 14 Pelaksana Undang-Undang Perkawinan No. 9 tahun 1975.

Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) menyatakan:

---

<sup>68</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 96.

<sup>69</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 97.

- a. Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Dalam rumusan Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan beserta pengadilan tempat permohonan itu diajukan. Seorang suami yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
- b. Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
- c. Dalam hal pemohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan dapat diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- d. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- e. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.<sup>70</sup>

Permohonan sebagaimana yang dimaksud memuat: (a) nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon yaitu isteri; (b) alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak (Pasal 19 PP Nomor 9 tahun

---

<sup>70</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 66.

1975 jo. Pasal 116 KHI). Terhadap permohonan yang diajukan, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariaah dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi (Pasal 130 KHI). Langkah berikutnya adalah pemeriksaan oleh pengadilan. Pasal 68 UU Peradilan Agama menyebutkan:

- a. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan.
- b. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

Selanjutnya Pasal 70 UU Peradilan Agama dan Pasal 16 PP Nomor 9 tahun 1975 menyebutkan:

- a. Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan;
- b. Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), isteri dapat mengajukan banding;
- c. Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut;

- d. Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya;
- e. Jika isteri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau walinya;
- f. Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.<sup>71</sup>

## 2. Cerai Gugat

Gugatan perceraian adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan.<sup>72</sup>

Dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menjelaskan mengenai gugatan perceraian, yaitu:

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat;

---

<sup>71</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 70.

<sup>72</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, h. 40.

- b. Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;
- c. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada pengadilan Agama Jakarta Pusat.<sup>73</sup>

Ketentuan dalam Pasal 73 UU Nomor 7 tahun 1989 bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pihak isteri untuk menuntut perceraian dari suami ditinjau dari segi waktu, dana dan perjalanan terutama dalam hal suami pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.

### C. MURTAD

Adapun yang akan dijelaskan mengenai murtad dibawah ini yaitu:

#### 1. Pengertian Murtad

Murtad berasal dari kata irtadda berasal dari kata dasar radda yang artinya kembali, menolak, memalingkan. Murtad (*riddah*) adalah kembali ke jalan asal. Disini yang dikehendaki dengan murtad adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa ke kekafiran dengan kehendaknya sendiri

---

<sup>73</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 73.

tanpa ada paksaan dari orang lain. Baik yang kembali itu orang lelaki maupun orang perempuan.<sup>74</sup>

Dalam Fikih 'ala Madzahib al-arba'ah *riddah* diartikan kufurnya seorang muslim setelah mengucapkan dua kalimat syahadat secara sukarela dan telah menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Kufur tersebut baik dengan perkataan, perbuatan atau kepercayaan.<sup>75</sup>

Seorang dapat disebut telah murtad ketika ia keluar dari agama Islam kepada selainya, dan bukan termasuk murtad jika seorang yang beragama tertentu keluar kepada agama lain yang termasuk dalam agama kafir, hal demikian karena agama-agama kafir bagaikan satu agama (*millah wahidah*).

Dalam pandangan fikih, Islam tidak membolehkan bagi orang yang memeluk agama dengan sebenar-benarnya dan niat yang jujur untuk berpindah ke agama lain atau mengganti keyakinannya. Lebih dari itu, keluar dari agama dianggap sebagai *jarimah* (kejahatan) yang merusak sendi-sendi sosial keislaman. Karena itu, Islam menghukumnya dengan tingkat pidana berat.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 9, h. 159.

<sup>75</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, juz 5, h. 372.

<sup>76</sup> Fauzi, *Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 94-95.

Balasan bagi seorang yang murtad adalah semua amal baiknya yang ia lakukan sebelum murtad akan sia-sia (hilang), dan akan mendapatkan adzab di akhirat, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 217:

... وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ ۖ فَيُمِتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

*Artinya: "... barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya" (QS. Al-Baqarah: 217).<sup>77</sup>*

Jika seorang yang murtad tadi kembali kepada Islam setelah ia kufur dengan apa yang ada dalam Islam, maka taubatnya akan diterima. Tetapi Ulama berbeda pendapat tentang tenggang waktu yang diberikan kepada seseorang untuk menentukan sikap apakah ia akan taubat atau tetap pada kekufurannya. Sebagian ulama ada yang membatasi tiga hari, jika pada hari ketiga tidak kembali maka harus di bunuh, tetapi ada juga yang tidak membatasi waktu, tetapi dengan mengajak ia berdiskusi tentang apa yang

<sup>77</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 34.

menyebabkannya kufur tetapi jika ia dianggap bersikukuh dengan kufurnya maka ia harus di bunuh.<sup>78</sup>

## 2. Akibat Hukum Murtad

Jika orang Islam bertindak murtad, maka terdapatlah perubahan perubahan dalam segi muamalah, antara lain:

### a) Hubungan perkawinan

Jika dalam suatu perkawinan salah seorang suami atau istri murtad, maka menurut pandangan ahli fiqih status perkawinannya adalah putus demi hukum. Perkawinan diantara keduanya dianggap tidak pernah ada.

### b) Hak Waris

Orang murtad tidak boleh mewarisi harta peninggalan kerabat-kerabat muslimnya. Karena orang murtad itu adalah orang yang tidak beragama. Jika ia tidak beragama, maka tentu saja ia tidak boleh mewarisi harta peninggalan kerabat-kerabat muslimnya. Dan bila ia mati atau dibunuh, maka harta peninggalannya diambil alih oleh para pewarisnya yang beragama Islam. Karena sejak ia murtad, ia telah dianggap dan dihukumi sebagai mayyit.

---

<sup>78</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz II, h. 387-388.

c) Hak Kewaliannya

Orang yang murtad tidak mempunyai hak kewalian terhadap orang lain. Ia tidak boleh jadi wali dalam akad nikah anak perempuannya.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 9, h. 170-171.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM

##### A. Sejarah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Tidak mungkin memisahkan sejarah berdirinya UIN Sumatera Utara Medan dengan lahirnya Fakultas Syari'ah dan Hukum. Justru keberadaan Fakultas Syari'ah dan Hukum menjadi penting untuk mendukung proses lahirnya UIN Sumatera Utara. Secara sederhana ada dua alasan yang mendasari lahirnya Fakultas ini. *Pertama*, tidak adanya lembaga pendidikan tinggi Islam yang mengasuh pendidikan tinggi hukum Islam atau syari'ah. Pada hal kebutuhan terhadap sarjana-sarjana Syari'ah dan hukum Islam semakin mendesak. Tidak saja dalam rangka mengisi pos-pos atau jabatan yang bertautan dengan hukum keluarga Islam namun lebih umum lagi dalam rangka memasok sumber daya manusia di lingkungan peradilan agama dan kementerian agama. *Kedua*, banyaknya lulusan madrasah yang membutuhkan saluran pendidikan lanjutan. Setidaknya pendidikan lanjutan ke tingkat sarjana muda. Tidak semua lulusan madrasah dapat melanjutkan studinya ke Timur Tengah.

Khusus alasan yang disebut terakhir, Yayasan Zainul Arifin yang beralamat di Jalan Meranti No 1 merasa perlu untuk mendirikan Fakultas Syari'ah. Secara pragmatis, keberadaan fakultas Syari'ah dipersiapkan bagi lulusan-lulusan madrasah. Yayasan ini selanjutnya juga ternyata memiliki keinginan untuk untuk menegrikan Fakultas Syari'ah. Sebagai tindak lanjutnya, Pihak Yayasan mengirimkan surat kepada menteri Agama No.199/YY/68 tanggal 20 Juni 1968. Menanggapi permohonan tersebut, Menteri Agama menugaskan Rektor IAIN. Ar-Raniry Banda Aceh yang bernama Drs. H. Ismuha untuk meninjau kembali kelayakan penegriannya. Berdasarkan laporan Drs. Ismuha, Menteri Agama menyetujui pendirian Fakultas Syari'ah. Menteri Agamapun megambil kebijakan untuk menyatukan panitia penegrian Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah.

Kegiatan perkuliahan perdana Fakultas Syari'ah Yayasan K.H. Zainul Arifin dimulai pada tanggal 1 Maret 1967 bertempat di gedung yayasan jalan Meranti. Mahasiswanya saat itu berjumlah berjumlah 26 orang. Selanjutnya pada tahun 1968 jumlah mahasiswa bertambah 67 orang. Pada saat statusnya ditingkatkan menjadi Fakultas Syari'ah IAIN. Ar-Raniry cabang Medan, jumlah mahasiswanya berjumlah 93 orang. Dekan yang pertama saat itu adalah H.T. Yafizham, SH dan Syekh Afifuddin sebagai wakil dekannya. Adapun staf

pengajar Fakultas Syari'ah saat itu kebanyakan dosen-dosen Fakultas Hukum USU di tambah dengan para ulama yang berkiprah di kota Medan.

Tanggal 12 Oktober 1968 M bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1389, H adalah hari penting berdirinya Fakultas Syari'ah Ar-Raniry cabang Medan dan Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry cabang Medan oleh Menteri Agama K.H. Moh. Dahlan. Fakultas Hukum USU pada saat itu menjadi tempat yang bersejarah bagi peresmian yang menjadi cikal bakal berdirinya IAIN Sumatera Utara. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran kedua fakultas saat itu masih berlangsung sangat sederhana walaupun statusnya telah ditingkatkan menjadi negeri. Tidak serta merta terjadi perubahan secara drastis. Tidak ada gedung permanent yang mandiri lengkap dengan fasilitasnya. Kedua fakultas itu masih menumpang di gedung asalnya. Fakultas Tarbiyah menyelenggarakan pendidikannya digedung Yayasan pendidikan Harahap jln. Imam Bonjol no 3 Medan dan selanjutnya dipindahkan ke gedung SMA Negeri IX Jl. Tilak. Perkuliahannya dilaksanakan pada sore hari. Sedangkan Fakultas Syari'ah menyelenggarakan perkuliahan digedung asalnya yaitu di Yayasan K.H. Zainul Arifin dan selanjutnya dipindahkan ke sebuah gedung bekas sekolah Cina yang terletak di jalan Meranti No 1 Medan. Perkuliahan juga berlangsung pada sore hari.

Kendati pada saat itu di Sumatera Utara telah berdiri fakultas Syari'ah dan Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry cabang Medan dan beberapa tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1968 telah berdiri pula dua Fakultas; Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol cabang Padang Sidempuan dan Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol cabang Padang Sidempuan keduanya sebelum dinegerikan adalah fakultas dilingkungan yayasan Universitas Nahdatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU) namun hal ini tidak membuat masyarakat Sumatera Utara berpuas diri. Beberapa tokoh pada saat itu berjuang keras agar Sumatera Utara memiliki perguruan tinggi Islam negeri yang mandiri bukan cabang dari perguruan tinggi yang telah ada baik di Banda Aceh ataupun Padang Sidempuan.

Tentu ada banyak alasan yang dapat dikemukakan mengapa tokoh-tokoh masyarakat Muslim merasa penting dengan kehadiran PTAIN tersebut. Dari segi sejarah keberadaan Islam di Sumatera tidak saja penting tetapi juga telah memberi warna tentang Islam nusantara. Tidak saja Madrasah tetapi ada banyak pesantren yang berdiri dengan skala yang cukup besar. Pesantren Mushtafawiyah yang terletak di wilayah Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Madina) adalah pesantren yang cukup terkenal dan telah melahirkan banyak ulama. Bahkan pesantren tersebut memiliki jaringan ulamanya sendiri sampai ke

Timur Tengah. Demikian juga yang ada di berbagai tempat lainnya, sebut saja di Tanjung Pura, Binjai bahkan Medan sendiri yang pada saat itu juga sudah memiliki madrasah yang cukup ternama. Sekolah Maktab Tapanuli yang menjadi cikal bakal berdirinya Al-Jam'iyatul Washliyyah juga sesuatu yang tidak dapat diabaikan dari sisi sejarah intelektualisme Islam Sumatera Utara.

Alasan lainnya adalah, masyarakat muslim Sumatera Utara mayoritasnya adalah beragama Islam kendatipun di bagian tertentu di wilayah Sumatera Utara juga dijadikan pusat penyebaran agama Kristen. Barus adalah wilayah yang disebut-sebut sebagai tempat awal penyebaran Islam. Adalah sangat pantas dan wajar jika di Sumatera Utara berdiri satu PTAIN.

Di samping itu, argumentasi yang kuat adalah ternyata keberadaan fakultas cabang itu sangat tidak efektif baik dari sisi pendidikan dan pengajarannya lebih-lebih dari sisi administratifnya. Kendatipun Fakultas Syari'ah tersebut berstatus negeri adalah tidak mungkin jika dosen-dosen dari Fakultas Syari'ah induknya, IAIN Ar-Raniry yang mengajar ke Medan. Memanfa'atkan tenaga-tenaga pengajar dari Fakultas Hukum USU hanyalah untuk mata kuliah-mata kuliah hukum umum, seperti Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Perdata, Hukum Pidana dan lain-lain. Untuk matakuliah syari'ah, apakah Ushul Fiqh, Qawa'id Al-Fikhiyyah, Muqaranah Al-Mazahib, Tarikh

Tasyri', Ulum Al-Qur'an, Ulum Al-Hadis, Tafsir, Fikih, untuk menyebut beberapa contoh tentulah dosennya tidak bisa dari Fakultas Hukum. Meminta bantuan para ulama yang ada di Medan juga tidak memadai. Tidak semua ulama-ulama di Medan yang pernah menempuh pendidikan tinggi di Al-Azhar Mesir atau di Makkah dan Madinah.

Pimpinan Fakultas juga tidak bisa efektif dalam menjalankan tugasnya. Di samping Dekan juga dosen di Fak. Hukum USU, beliau juga memiliki jabatan-jabatan lain yang tidak kalah pentingnya. Bersamaan dengan itu, fasilitas di fak. Syari'ah juga tidak memadai sehingga Dekan saat itu tidak bisa *mobile*, cepat dan responsif terhadap perkembangan fakultas. Berbeda dengan saat ini dimana alat komunikasi dengan teknologi tinggi yang memungkinkan seseorang mengelola lembaga bahkan perusahaan dimanapun ia berada.

Hal yang patut disyukuri adalah, Pemerintah Daerah Sumatera Utara, Pemerintah Daerah kota Medan, para ulama dan tokoh masyarakat dan didukung oleh Rektor IAIN Imam Bonjol dan Rektor IAIN Ar-Raniry dibentuklah panitia persiapan berdirinya IAIN di Sumatera Utara. Panitia terus bekerja untuk melakukan persiapan-persiapan, mulai dari penyerahan gedung-gedung perkuliahan sampai pada hal-hal yang teknis, seperti lambang IAIN dan

namanya. Untuk yang terakhir ini menarik dicermati, seyogyanya IAIN akan diresmikan pada tanggal 10 November 1973. Tidak ada alasan mengapa tanggal itu yang dipilih. Namun karena panitia dan tokoh-tokoh masyarakat saat itu kesulitan untuk memutuskan sebuah nama buat IAIN, akhirnya tanggal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai tanggal berdirinya IAIN. Ada empat nama yang muncul pada saat itu yaitu, Syekh Mustafa Husein, Syekh Hasan Maksum, Hamzah Fansuri dan Sumatera Utara.

Dua nama yang disebut di awal adalah ulama besar yang dimiliki Sumatera Utara, satu dari daerah Tapanuli dan yang satunya dari Tanah Deli. Sama-sama pernah belajar di Makkah dan memiliki penguasaan ilmu yang mendalam dalam bidang agama. Adapun Hamzah Fansuri merupakan ulama dan penyair besar dari Fansur atau Barus. Dan Sumatera Utara adalah nama propinsi ini. Akhirnya panitia tidak memperoleh kesepakatan bersama dan dipilihlah nama yang benar-benar netral, Sumatera Utara. Akhirnya IAIN yang ke 14 di Indonesia ini bernama IAIN. Sumatera Utara di singkat menjadi IAIN.SU. Akhirnya pada tanggal 19 Nopember 1973, tepat pukul 10.00 Wib hari Senin bertepatan dengan 14 Syawal 1393 H, IAIN. Sumatera Utara diresmikan dengan pembacaan piagam oleh Menteri Agama Prof. Dr. H. A. Mukti Ali. Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama No. 97 Tahun

1973 tanggal 1 Nopember 1973. Dengan peresmian itu, Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry cabang Medan berubah mejadi Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara. Jurusannya pada saat itu hanya AL-Qadha' yaitu Peradilan Islam.<sup>80</sup>

## **B. Visi dan Misi Fakultas Syariah dan Hukum**

Visi : “Menjadi Pusat Islamic Learning Society Yang Unggul Dalam Bidang Syariah Dan Hukum Di Indonesia”.


Misi :

1. Melaksanakan Pendidikan Pengajaran Pada Bidang Syariah Dan Hukum Dengan Mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Melaksanakan Penelitian Ilmiah Pada Bidang Syariah dan Hukum Dengan Mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Bidang Syariah Dan Hukum Dengan Mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

---

<sup>80</sup> Di akses di: <https://www.fasih.uinsu.ac.id> pada tanggal 10 Januari 2020.

### Struktur Organisasi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara



#### D. Deskripsi Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara

Berdasarkan data diketahui jumlah Dosen Pada Fakultas Syariah dan Hukum adalah 64 orang. Keadaan dosen disini hanya dilihat dari nama, mata kuliah yang diampu, golongan ruang dan pendidikan terakhir. Dosen tersebut. Untuk lebih mudah diketahui, maka keadaan Dosen ini ditulis dalam bentuk tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Daftar Nama Dosen Fakultas Syariah dan Hukum**

No.	Nama	Gol	Mata Kuliah	Pend. Terakhir
1.	Drs. Abd. Mukhsin, M.soc. Sc	IV/b	Sosiologi keluarga	S.3
2.	Ali Akbar, S.Ag, MA	III/c	Sejarah Peradilan Hukum Islam	S.2
3.	Dra. Amal Hayati, M.Hum	III/d	Fiqih Mawaris	S.2
4.	Drs. Armia, MA	III/d	Fikih Munakahat II	S.2
5.	Drs. Azwani Lubis, M.Ag	III/d	Filsafat Hukum Islam	S.2
6.	Fauziah Lubis, S.H. M.Hum	III/d	Keadvokatan	S.2
7.	Drs. Hasbullah Ja'far, MA	III/d	Hadis-Hadis Hukum Keluarga	S.2
8.	Ibnu Radwan Siddik Turnip, MA	IV/a	Hukum Perdata Islam di Indonesia I	S.2
9.	Irwan, M.Ag	III/c	Tafsir Ayat-ayat Hukum Keluarga	S.2
10.	Drs. Milhan, H. MA	III/d	Ulumul Qur'an	S.2
11.	Zainal Arifin Purba, MA	III/d	Fiqh/Ushul Fiqh	S.2
12.	Dr. Sahmiar Pulungan,	III/b	Qawaid Fiqh Fill	S.3

	M.Ag		Munakahat	
13.	Dr. Abd. Rahim, M.Hum	IV/d	Akhlak Tasawuf, Fiqh Mawaris	S.3
14.	Drs. Ahmad Riadi Daulay, MA	III/c	Qawaid Fiqhiyyah, Hadits Ahkam II	S.2
15.	Arifin Marpaung, MA	III/d	Perbandingan Mazhab Dalam Hukum Islam	S.2
16.	Dra. Armauli Rangkuti, MA	IV/a	Fiqh munakahat, fiqh Mu'amalah	S.2
17.	Drs. Maradingin, MA	IV/a	Pengantar Perbandingan Mazhab	S.2
18.	Drs. Sudianto, MA	III/d	Sejarah Sosial Hukum Islam	S.2
21.	M. Mahmud Nasution, Lc. MA	III/c	Qawa'id Fiqhiyah	S.2
20.	Muhibbussobry, Lc, M.HI	III/b	MM. Fi. Al Mawaris	S.2
21.	Drs. Syu'aibun, M. Hum.	IV/b	Hukum Tata Negara II, Kapita Seleкта Hukum Islam	S.2
22.	Fatimah, S.Ag, MA	III/d	Hukum Perdata Islam di Indonesia	S.2
23.	Noor Azizah, M.Hum	III/c	Hukum Pidana	S2
24.	Afifa Rangkuti, SH. M.Hum.	III/d	Ilmu Negara, Hukum Konstitusi	S.2
25.	Dr. Dhiauddin Tanjung, MA	III/d	Ilmu Falak I	S.3
26.	Putri Eka Ramadhani Batu Bara, M.Hum.	III/c	HukumAdministrasi Negara, Hukum Pemerintah Daerah	S.2
27.	Deasy Yunita Siregar, M.Pd	III/d	Bahasa Inggris	S.2
28.	Dr. Syafruddin Syam, M.Ag.	IV/a	Metode Studi Islam	S.3
29.	M. Amin Nasution, MA	III/b	Fiqh Jinayah	S.2

30.	Heri Firmansyah, S.HI, MA	III/c	Fiqh Siyasah, Tafsir Ayat-ayat Siyasah	S.2
31.	Rahmat Hidayat, Lc,M.HI	III/b	Hadis-Hadis Siyasah	S.2
32.	Risyad Pakar Lubis, S.H, M.AP	III/b	Pengantar Ilmu Hukum	S.2
33.	Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag	IV/d	Fiqh Siyasah	S.3
34.	Sangkot Azhar Rambe, M.Hum	III/c	Hukum Ekonomi Syariah	S.2
35.	Drs. Ahmad Zuhri, MA	III/d	Hadits Ahkam	S.2
36.	Fatimah Zahara, S.Ag., MA	IV/b	Ulumul Hadits	S.2
37.	Dra. Tjek Tanti, Lc. MA	IV/b	Fiqh Muamalah	S.2
38.	Dr. Zulham, M.Hum.	IV/a	Pengantar Tata Hukum Indonesia	S.3
39.	Annisa' Sativa, MA	III/d	Hukum Asuransi Syariah	S.2
40.	Drs. Ahmad Suhaimi, MA	III/d	Teologi Islam	S.2
41.	Tetty Marlina Tarigan, SH., M.Kn	III/d	Hukum Adat, Hukum Agraria	S.2
42.	Cahaya Permata, M.H	III/b	Hukum Transaksi Bisnis Internasional	S.2
43.	Burhanuddin, SH. MH	IV/a	Hukum Pidana	S.2
44.	Drs. Eldin H. Zainal. MA	IV/c	Hukum Pidana Islam III	S.2
45.	M. Rizal, SH. M. Hum	IV/a	Pancasila, Pengantar Ilmu Hukum	S.2
46.	Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum	III/d	Hukum Arbitrase	S.3
47.	Rajin Sitepu, M.Hum	IV/b	Tindak Pidana dalam Ekonomi	S.2
48.	Drs. Ishaq, M.A	III/d	Tafsir Ahkam Jinayah	S.2
49.	Dr. Budi Sastra	III/d	Hukum Acara	S.3

	Panjaitan, M.Hum		Peradilan Tata Usaha Negara	
50.	Dra. Sahlia, M.A	III/d	Metodologi Studi Islam	S.2
51.	Nikmah Dalimunthe, M.Pd	III/b	Hukum Ketenagakerjaan	S.2
52.	Dr. Elvira Dewi Br. Ginting, M.Hum	III/d	Hukum Internasional	S.3
53.	Adlin Budhiawan, SH. M.Hum.	III/c	Hukum Perdata	S.2
54.	Syofiaty Lubis, SH, MH	III/c	Keadvokatan	S.2
55.	Dr. Khalid, M. Hum.	III/d	Legal Drafting, Hukum Tata Negara	S.3
56.	Irwansyah, M.H.	III/b	Ilmu Perundang-Undangan	S.2
57.	Dr. Mhd. Yadi Harahap, MH	III/c	Hukum Perdata	S.3
58.	Zaid Al-Fauza, M.H.	III/b	Hukum Pidana	S.2
59.	Dr. M Amar Adly, MA	III/d	Qawaid Fiqhiyah, Al Fatawa Wa Istifta'	S.3
60.	Dr. Muhammad Syukri Albani Nst, MA	IV/a	Yurisprudensi Hukum Islam	S.3
61.	Dr. Zulkarnain, MA	III/d	Teologi Islam	S.3
62.	Dr. Akmaluddin Syahputra, M.Hum.	III/d	Hukum Perdata	S.3
63.	Dr. Imam Yazid, M.A	III/d	Ushul Fiqh III, Hadis-Hadis Hukum Keluarga	S.3
64.	Dr. Muhammad Faisal Hamdani, M.Ag	IV/d	Hukum Pidana Islam III	S.3

Sumber : Dokumentasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara 2020.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Status Perkawinan Murtad Menurut Fikih Dan Perundang-undangan

Ketika seseorang murtad maka akan menimbulkan perubahan terhadap status perkawinannya, baik didalam Fikih maupun Kompilasi Hukum Islam keduanya mengatakan bahwa pernikahan tersebut putus. Akan tetapi putus yang dimaksud disini apakah dengan Perceraian atau Fasakh berikut penjelasannya:

##### 1. Menurut Fikih

Adanya perubahan agama, baik dari suami atau isteri, atau salah seorang dari keduanya keluar dari Islam, maka akan menimbulkan perubahan terhadap status pernikahan mereka, yaitu sebagai berikut:

a) Orang murtad (yang keluar dari Islam)

قَالُوا إِذَا زَنَّتَ الزَّوْجَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ تَكُونَ الرَّدَّةُ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ انْقَطَعَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا حَالًا لِعَدَمِ تَأْكِدِ النِّكَاحِ بِدُخُولِهَا وَإِنْ كَانَتْ بَعْدَ الدُّخُولِ فَإِنَّ النِّكَاحَ لَا يَنْقَطِعُ حَالًا فَتَقْفُ الْوِرْقَةُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ أَسْلَمَ الْمُزَنَّةُ مِنْهُمَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمَرْأَةِ دَامَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا وَإِلَّا انْقَطَعَ النِّكَاحُ مِنْ حِينِ الرَّدَّةِ . ( اه المذاهب الاربعة ص 233 جزء رابع ، وقلوبى وعميرة ص 253 جزء ثالث، والمهذب ص 54 جزء ثاني )

*Artinya: (Ulama Mazhab Syafi'i) telah berkata: "Apabila kedua suami istri atau salah seorang dari keduanya murtad, maka ketentuannya tidak luput dari: sejak kapan murtadnya, sebelum atau sesudah jima. Apabila murtadnya sebelum jima', maka putus pernikahan mereka saat itu juga, karena tidak adanya penguat pengertian nikah (yakni jima'). Apabila murtadnya sesudah jima', maka pernikahannya tidak putus seketika, melainkan ditangguhkan perceraian mereka sebagai berikut:*

- *Apabila mereka masuk Islam lagi, atau apabila salah seorangnya murtad, kemudian masuk Islam lagi sebelum habis masa iddahnya, maka pernikahannya tetap (tidak terganggu).*
- *Apabila masuk Islamnya setelah habis masa iddahnya, maka pernikahannya putus sejak terjadinya murtad.<sup>81</sup>*

b) Salah Seorang Dari Suami Isteri Yang Kafir Masuk Islam

أَسْلَمَ كِتَابِيٌّ أَوْ غَيْرُهُ كَوْنِيٍّ وَ مَجُوسِيٍّ وَ نَحْنَهُ كِتَابِيَّةٌ دَامَ نِكَاحُهُ أَوْ أَسْلَمَ وَ تَحْنَهُ وَ نَبِيَّةٌ أَوْ مَجُوسِيَّةٌ فَتَخَلَّفَتْ عَنْهُ أَي لَمْ تُسَلِّمْ مَعَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ تَنَجَّرَتْ الْفِرْقَةُ بَيْنَهُمَا أَوْ بَعْدَهُ وَ أَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ دَامَ النِّكَاحُ وَالْأَفْوَاقَةُ بَيْنَهُمَا حَاصِلَةٌ مِنْ حِينَ إِسْلَامِهِ . (اهقليوبى وعميرة ص

254 جزء 3)

*Artinya: apabila laki-laki yang kafir kitabi atau animis atau majusi memeluk agama Islam, sedangkan isterinya kafir kitabiyahh (dan tidak masuk Islam), maka pernikahan mereka tetap (tidak terganggu). Sedangkan apabila laki-laki yang kafir masuk Islam, sedangkan isterinya pemeluk animis atau majusi, maka pernikahannya menjadi sebagai berikut: Apabila peristiwa itu (si suami memeluk Islam) sebelum jima (hubungan suami istri), maka mereka harus bercerai, namun apabila peristiwa itu terjadi sesudah jima dan isterinya menyusul memeluk Islam sebelum waktu iddah habis, maka pernikahan mereka tetap. Sedangkan apabila isterinya tetap tidak mau*

---

<sup>81</sup> Moch. Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama*, (Bandung: CV.Diponegoro, 1991), 61.

*memeluk Islam (memeluk Islam setelah habis masa iddahnya), maka kedua suami isteri dianggap putus perkawinannya semenjak si suami memeluk Islam.*<sup>82</sup>

c) Apabila Isteri Memeluk Islam Sedangkan Suaminya Tidak

وَلَوْ أَسْلَمَتْ أَيْ الزَّوْجَةُ الْكَافِرَةُ وَأَصَرَ الزَّوْجُ عَلَى كُفْرِهِ فَكَعَسِيهِ أَيْ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ دُخُولِ تَنْجَزَتِ الْفِرْقَةُ أَوْ بَعْدَهُ وَأَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ دَامَ نِكَاحُهُ وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ فِيهَا فَالْفِرْقَةُ بَيْنَهُمَا مِنْ حِينِ إِسْلَامِهَا . وَالْفِرْقَةُ فِيمَا ذُكِرَ فِرْقَةٌ فَسُخِّ لِفِرْقَةٍ طَلَاقٍ . ( اهقليوبى وعميرة ص

254 جزء 3 )

*Artinya: Seandainya isteri yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi suaminya tidak, maka hukumnya kebalikannya, yaitu: apabila si istri memeluk agama Islamnya sebelum jima', maka berlaku hukum cerai. Apabila si istri masuk Islamnya sesudah jima' dan si suami memeluk Islam pada masa Iddah, maka pernikahannya tetap (sah). Tetapi apabila suaminya tidak mau memeluk Islam pada masa iddah, maka keduanya bercerai, sejak si isteri memeluk Islam. Dan (perlu diketahui) bahwa perceraian dalam masalah ini adalah fasakh (batal yang tidak memerlukan ada ucapan thalaq) bukan thalaq (yang memerlukan ada ucapan thalaq dari suami).*<sup>83</sup>

Imam Syafi'i berkata dalam kitab Al-Umm :

وإذا ارتدا أو أحدهما منعا الوطاء، فإن انقضت العدة قبل اجتماع إسلامهما انفسخ النكاح

*Artinya: Apabila suami isteri murtad atau salah satunya, maka haram melakukan hubungan suami isteri (senggama). Apabila selesai masa iddah sebelum kembali ke Islam, maka nikahnya fasakh (gugur).*

<sup>82</sup> *Ibid*, h. 62.

<sup>83</sup> *Ibid*, h. 63.

Imam Syafi'i berkata : Orang itu bertanya, "Apakah ada lagi jenis perpisahan suami-istri selain yang telah disebutkan?"

Aku katakan, "Benar! Semua pernikahan yang dilakukan dengan akad rusak; seperti pernikahan tanpa wali, pernikahan budak tanpa izin majikannya, pernikahan budak wanita tanpa izin tuannya, serta semua pernikahan yang terjadi namun akadnya tidak dapat menghalalkan percampuran suami-istri, dan yang tidak dapat dipisahkan oleh seorang pun baik suami, istri atau wali, maka semuanya adalah nikah yang rusak dan suami-istri harus dipisahkan. Namun pemisahan ini tidak dianggap sebagai thalak, akan tetapi sekedar pemisahan ikatan pernikahan (fasakh)."

Orang itu bertanya, "Apakah ada lagi jenis perpisahan suami-istri selain yang disebutkan?" Aku katakan, Benar! Yaitu apabila salah satu dari suami-istri murtad, atau salah satunya masuk islam sedangkan yang lain tetap dalam kekafiran. Sementara Allah SWT telah mengharamkan atas orang-orang kafir untuk bercampur dengan wanita-wanita muslimah dan mengharamkan orang-orang mukmin untuk bercampur dengan wanita-wanita kafir selain Ahli Kitab".<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Imam Syafi'i, Ringkasan Kitab Al-Umm, terj. Imam Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin, Buku 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 534.

Wahbah Az- zuhaili menyatakan dalam kitab *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*:

طلاق المرتد : طلاق المرتد بعد الدخول موقوف ، فإن أسلم في العدة تبيننا وقوعه ، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة أو ارتد قبل الدخول فطلاقه باطل ، لانفساخ النكاح قبله ، باختلاف الدين .

*Artinya: Talak orang yang murtad: talak orang yang murtad setelah terjadi persetubuhan bergantung kepada kondisi tertentu. Jika dia masuk Islam pada masa iddah maka jelas talaknya terlaksana. Sedangkan jika dia tidak masuk Islam sampai selesai masa iddah, atau dia melakukan kemurtadan sebelum terjadi persetubuhan, maka talaknya batal akibat terfasakhnya akad sebelumnya, yang disebabkan oleh adanya perbedaan agama.*<sup>85</sup>

Imam Nawawi dari madzhab Syafi'i menyatakan dalam kitab *Al-Minhaj* :

ولو انفسخ -أي النكاح- بردة بعد وطء فالمسمى -أي فالواجب هو المهر المسمى. انتهى فقد سمى رحمه الله الفرقة الحاصلة بسبب الردة فسخاً

*Artinya: Apabila nikah batal (fasakh) karena sebab murtad setelah terjadinya hubungan intim maka istri berhak mendapat mahar atau maskawin (kalau mahar belum dibayar). Perpisahan suami-istri karena murtad disebut fasakh.*

Al-Ibadi dari madzhab Hanafi mengatakan dalam kitab *Mukhtashar Al-*

Qaduri :

وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت البينونة بينهما فرقة بغير طلاق عندهما

---

<sup>85</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Damaskus: Darul Fikir, 2007), h. 6884.

*Artinya: Apabila salah satu suami-istri murtad dari Islam maka terjadilah perpisahan (firqah) yang bukan talak.<sup>86</sup>*

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa status perkawinan jika salah satu dari seorang suami ataupun istri yang murtad adalah batal (fasakh) bukan jatuh talak. Sebab pisahnya suami istri akibat fasakh berbeda dengan talak. Persyaratan yang mengatur perceraian (talak) dan fasakh diberikan secara terperinci oleh para ulama dari keempat mazhab.

Menurut mazhab Hanafi, kasus-kasus dibawah ini adalah talak:

- a) ucapan cerai oleh suami
- b) ila'
- c) khulu'
- d) li'an
- e) pisah karena cacat kelamin di pihak suami

Sedangkan Fasakh menurut Mazhab Hanafi adalah dalam kasus dibawah ini:

- a) pisah karena suami istri murtad
- b) perceraian karena perkawinan itu fasid (rusak)
- c) perpisahan karena tidak seimbangny status (kufu) atau suami tidak dapat dipertemukan

Berdasarkan Mazhab Syafi'i dan Hambali, talak itu terjadi karena:

- a) ucapan talak oleh suami
- b) khulu'

---

<sup>86</sup> KSI Al-Khoirot, "*Status Pernikahan Suami yang Murtad (Keluar dari Islam)*" <https://www.alkhoirot.net/2012/08/status-pernikahan-suami-yang-murtad.html> (11 Juli 2014).

- c) keputusan talak oleh hakim karena suami menolak menjatuhkan talak sebab ila'

Sedang fasakh menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali adalah:

- a) pisah karena cacat salah seorang pasangan suami istri
- b) perceraian karena berbagai kesulitan (i'sar) suami
- c) pisahnya karena li'an
- d) salah seorang suami istri itu murtad
- e) perkawinan itu rusak (fasad)
- f) tidak ada kesamaan statu (kufu)

Adapun talak berdasarkan Mazhab Maliki adalah dalam kasus-kasus dibawah ini:

- a) talak diucapkan oleh suami
- b) khulu'
- c) cacat salah seorang suami istri
- d) berbagai kesulitan suami untuk memberi nafkah istri
- e) adanya hal yang membahayakan (dzihar)
- f) karena ila'
- g) tidak sekufu

Perkawinan itu menjadi fasakh dalam kasus dibawah ini:

- a) terjadinya li'an
- b) fasadnya perkawinan
- c) salah seorang pasangan itu murtad.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> A. rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, h. 224-225.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kasus murtad para Imam mazhab sepakat jika status perkawinannya menjadi batal atau *fasakh*. Yang membedakan hanyalah terjadinya *fasakh* itu, ada yang mengatakan langsung otomatis *fasakh*, ada pula yang mengatakan tunggu sampai masa iddah isteri habis dan suami atau istri yang murtad itu tidak kembali ke agama Islam.

Pembatalan berbeda dengan talak, dilihat dari hakikat masing-masing dari keduanya, maka pembatalan adalah pembatalan akad dari asasnya, dan penghilangan kehalalan yang disebabkan oleh pembatalan akad pernikahan. Sedangkan talak adalah pengakhiran akad. Penghalalan tidak hilang kecuali setelah terjadi talak ba'in kubra (talak tiga).<sup>88</sup>

## 2. Menurut Perundang-undangan

Undang-undang yang dimaksud disini ialah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur bentuk-bentuk dan tata cara perceraian yang dikarenakan perpindahan agama/murtad dalam suatu perkawinan. Dalam Undang-Undang

---

<sup>88</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 312.

Perkawinan pasal 38 hanya menggolongkan secara umum mengenai putusnya perkawinan kepada 3 golongan, yaitu karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.

Dan dalam pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, berbunyi:

- a) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan setelah Pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- b) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
- c) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.<sup>89</sup>

Berdasarkan pasal 38 dan 39 Undang-Undang No 1 tahun 1974, suatu perkawinan baru dapat putus, apabila pengadilan telah memutuskan melalui sidang pengadilan dengan disertai alasan-alasan yang diatur dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, kecuali putusnya perkawinan karena kematian, karena tanpa diputuskan oleh pengadilan, perkawinan itu telah putus dengan sendiri akibat adanya kematian tersebut. Jadi, apabila salah seorang dari suami isteri keluar dari agama Islam(murtad), dan kemurtadan itu belum atau tidak diajukan ke pengadilan, dan pengadilan belum memutuskannya, maka perkawinan mereka masih dianggap sah dan

---

<sup>89</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 38-39.

berlaku. Berbeda halnya menurut hukum agama, maka perkawinan mereka tetap dianggap fasakh.

Jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, masalah mengenai perpindahan agama ini dilihat dari pasal 4 mengenai keabsahan perkawinan yang berbunyi : “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Ketentuan tersebut mempunyai arti bahwa suatu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan keagamaan/kerohanian, oleh karena itu, setiap perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, dengan sendirinya menurut hukum Islam perkawinan itu tidak sah.

Perpindahan agama/murtad menurut kompilasi Hukum Islam merupakan suatu kejadian yang dapat menghilangkan keabsahan perkawinan, karena hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, akan tetapi disini akan ditemui ketidakkonsistenan KHI dalam menyatakan keabsahan status perkawinan akibat murtad. Bisa ditemukan adanya dua pasal yang berbeda hukumnya di dalam KHI mengenai murtad ini. Pada pasal 75 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap : “perkawinan yang

batal karena salah satu suami atau istri murtad”. Pasal ini menyatakan bahwa suami atau istri yang murtad dapat dibatalkan perkawinannya. Sedangkan pada pasal lainnya KHI berbicara mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian yaitu terdapat dalam pasal 116 yang berbunyi: perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan seperti tersebut di bawah ini:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f) Antara suami dan isteri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar taklik talak.
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tang menyatakan bahwa murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga merupakan salah satu alasan agar dapat diajukan perceraian.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

Berdasarkan pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum diatas, bahwa perpindahan agama/murtad yang dilakukan oleh suami atau isteri dalam suatu perkawinan dapat dijadikan satu alasan untuk terjadinya perceraian dengan mengajukan permohonan cerai ke pengadilan agama, maka hakim dapat mengabulkan permohonan cerai berdasarkan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

#### **B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 354/Pdt.G/2013/PA.PBR**

Putusan pengadilan adalah pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan pada persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak. Hakim sebagai aparatur Negara yang melaksanakan peradilan harus mengetahui perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan. Sehingga putusan yang akan ditetapkan memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan.

Pada Putusan yang tidak diputus dengan Fasakh terhadap pihak yang murtad setelah perkawinan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru sebagaimana

yang dituangkan dalam putusan Nomor 354/Pdt.G/2013/PA.PBR tanggal 11 April 2013, telah mengemukakan :

Pada perkara cerai gugat tertanggal 7 Maret 2013 dengan registrasi Nomor: 354/Pdt.G/2013/PA.PBR. Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di kota Pekanbaru, mengajukan gugatan dengan dalil-dalil atau alasan-alasan yaitu bahwa ada tanggal 14 Juli 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 389/44/VII/2006 tanggal 14 Juli 2006) dan sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kurnia II Rumbai, Pekanbaru selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah kontrakan di Jalan Jendral Pekanbaru selama lebih kurang 5 tahun. Pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak pertama Aulia Putri Mylani, umur 6 tahun dan anak kedua bernama Bariq Mylan Taufiqurrahman, berumur 5 bulan.

Sekitar awal Desember tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat telah beralih agama (murtad), kembali keagama semula yaitu Kristen Protestan. Kemudian Tergugat berupaya mengajak dan mempengaruhi Penggugat yang beragama Islam agar mengikuti kegiatan agamanya.

Bahwa sejak awal Desember 2012 Penggugat dan Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan masing-masing bertempat tinggal pada alamat tersebut di atas, dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri.

Kedua anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin berada di bawah asuhan Penggugat apalagi Tergugat beralih ke agamanya semula, yaitu Kristen Protestan;

Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayah kandungnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa/mandiri yang tiap

bulannya memerlukan biaya minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aulia Putri Mylani (perempuan), umur 6 tahun, dan Bariq Mylan Taufiqurrahman (laki-laki), umur 5 bulan, berada dibawah dan pemeliharaan Penggugat atas biaya Tergugat.

4. Menetapkan Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan Penggugat dan pendidikan kedua anak tersebut minimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai ia dewasa atau mandiri.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak tersebut kepada Penggugat minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai ia dewasa atau mandiri.
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider:

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang di persidangan secara in person datang menghadap sendiri di persidangan, majelis hakim mengupayakan agar kedua belah pihak untuk berdamai akan tetapi tidak berhasil. Kemudian setelah surat gugatan Penggugat a quo dibacakan, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun poin 3, 4 dan 5 gugatan Penggugat dinyatakan dicabut, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah ada kesepakatan tentang masalah yang berkaitan dengan anak Penggugat dengan Tergugat. Maka gugatan poin 3,4 dan 5 hal itu telah dinyatakan dicabut maka segala masalah yang berkaitan dengan maksud gugatan tersebut tidak akan dipertimbangkan

lagi dan dinyatakan dikesampingkan. Atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat tersebut. Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1471124509860022 tanggal 13 Agustus 2010 dan dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 389/44/VII/2006 tanggal 14 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru.

Selain surat-surat bukti tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan saksi yang dimuka persidangan telah mengucapkan sumpah menurut agamanya yaitu atas nama WIWIEN OKTAVIA binti DEWENSI yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di , Kota Pekanbaru
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat yang dilaksanakan 7 tahun yang lalu dan sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa setahu saksi awalnya antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan rukun, tetapi sejak Desember 2012 mereka tidak rukun lagi dan bahkan telah berpisah rumah;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kembali ke agamanya semula, yaitu Kristen Protestan (murtad).

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat yang dilaksanakan 7 tahun yang lalu dan sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan rukun, tetapi sejak Desember 2012 mereka tidak rukun lagi dan bahkan telah berpisah rumah;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kembali ke agamanya semula, yaitu Kristen Protestan (murtad).

Terhadap keterangan dari saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan keduanya telah menyampaikan kesimpulan

akhir secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan gugatan Pengugat. Kemudian Penggugat dan Tergugat telah memohon putusan.

Dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru pada pertimbangan hukumnya, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan kedua pihak, karenanya Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : “Peralihan agama

atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”; Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat relatif berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal Desember 2012 Tergugat telah beralih agama (murtad), kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, padahal sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat dengan secara sukarela memeluk agama Islam, dan mulai menjalankan kewajiban sebagai muslim seperti shalat yang lima walaupun tidak secara penuh, shalatJum’at dan puasa wajib Ramadhan, akan tetapi setelah Tergugat berjumpa kembali dengan keluarganya, Tergugat mulai kembali aktif mengikuti kegiatan agamanya semula dengan mendatangi kebaktian di gereja dan Penggugat telah berusaha mengingatkan Tergugat untuk tidak melanggar ketentuan agama Islam yang ia anut sekarang, tetapi Tergugat tetap pada pendiriannya sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak ada kerukunan lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat berupaya mengajak dan mempengaruhi Penggugat yang beragama Islam agar mengikuti kegiatan agamanya, sehingga perselisihan semakin memuncak dan akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengakui sepenuhnya dalil-dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangganya dengan Penggugat yang akhir-akhir ini kurang harmonis, dan Tergugat juga mengakui benar Tergugat sudah kembali ke agama Tergugat semula, yaitu Kristen Protestan, karenanya Tergugat juga menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.2 adalah fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dan tidak dibantah oleh Tergugat, karenanya alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam

perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*); h. Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang masing-masing telah menerangkan sesuai dengan apa yang diketahui secara langsung tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 R.Bg dan pasal 175 R.Bg., Majelis berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan saksi-saksi tersebut juga mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga mereka dan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi, maka Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan keterangan Tergugat serta keterangan saksi-saksi dimaksud, maka Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan adanya perbedaan agama antara keduanya, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan hanya bisa dilangsungkan menurut agama masing-masing, dalam konteks ini adalah Islam, sedangkan Islam mengharamkan hubungan perkawinan antar orang yang tidak beragama Islam, sedangkan dalam kenyataannya Tergugat telah kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan berarti Tergugat telah melakukan perbuatan murtad karenanya, perkawinan yang telah berlangsung tersebut dapat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah benar-benar pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun di masa-masa yang akan datang karena Tergugat telah murtad dan Penggugat bersikeras untuk bercerai, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana

tercantum Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat petitum point 2 dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan alat bukti tertulis P.1, antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya tidak pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu);

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke PPN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan

ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.<sup>91</sup>

Selanjutnya penulis akan menganalisis setiap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena suami murtad yaitu:

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menerima kasus cerai gugat karena suami murtad dalam perkara No. 354/Pdt.G/2013/PA.PBR dengan mengambil dasar UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) sudah benar, karena dikatakan bahwa *“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*. Pasal ini mengandung asas bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai hukum agama atau kepercayaannya, hal ini menunjukkan adanya penundukkan terhadap suatu hukum.

Apabila terjadi perkawinan antara laki-laki dan seorang wanita maka yang harus diperhatikan adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan, bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat sengketa terjadi. Jika pernikahan mereka dilaksanakan di Kantor Urusan Agama yang

---

<sup>91</sup> Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru NOMOR 354/Pdt.G/2013/PA.PBR

berarti menikah secara Islam, meskipun mereka sudah non-Muslim tetap diselesaikan di Pengadilan Agama, sehingga hukum positif yang berasal dari hukum material Islamlah yang berlaku, tetapi jika pernikahan dilakukan dicatat sipil, meskipun suami istri belakangan menjadi Muslim, Pengadilan Agama tidak berhak memeriksanya.<sup>92</sup> Hal ini sesuai dengan Asas Personalitas Keislaman sebagaimana dimaksud didalam Pasal 2 dan 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, yang berbunyi : “Asas Personalitas ke-Islaman adalah asas yang menyatakan bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukan pada lingkungan Peradilan Agama adalah mereka yang beragama Islam, rakyat yang tidak beragama Islam atau non-Islam tidak dapat dipaksa untuk tunduk pada Peradilan Agama”.

Adapun hal itu menjadi kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menangani permasalahan tersebut berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 726 K/Sip/1976 tanggal 15 Februari 1977. Yang bunyinya : “penyelesaian sengketa perkawinan (perceraian) ditentukan berdasarkan hubungan hukum pada saat perkawinan”.<sup>93</sup> Sehingga penerapan

---

<sup>92</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 246.

<sup>93</sup> Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 726K/Sip/1976.

asas personalitas keIslaman didasarkan pada hubungan hukum yang melandasi terjadinya sengketa bukan agama yang dianut para pihak pada saat sengketa terjadi.

Hal-hal diatas menurut penulis sudah tepat akan tetapi pada pertimbangan Hakim yang mendasarkan putusannya pada KHI pasal 116 huruf (h) yang menyatakan bahwa “*peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga*” dimasukkan sebagai alasan perceraian. Sehingga Majelis Hakim menyatakan pada putusnya menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Memang benar bahwa kasus murtad menurut KHI pasal 116 huruf (h) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian, tetapi menurut penulis alasan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan perkara ini kurang tepat. Seharusnya, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim tentang perkara yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan alasan yang sebenarnya, karena gugatan Penggugat memohon dengan perceraian sedangkan dilihat dari perkara tersebut bahwa yang menjadi alasan utama dan satu-satunya adalah Tergugat pindah agama (murtad), maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut lebih tepat

diputus dengan *fasakh* bukan dengan talak ba'in sughra karena hak talak Tergugat telah gugur akibat pindah agama (murtad).

Sebagaimana dalam beberapa kitab karangan Imam Mazhab yang telah penulis paparkan pada bagian awal bab ini yang mengatakan bahwa suatu perkawinan di *fasakh* dengan sebab murtadnya salah seorang dari suami atau istri. Kemudian sebaiknya Majelis Hakim dalam memutus perkara ini juga menggunakan doktrin fikih yang tersebut dalam Kitab Fikih sunnah juz II halaman 389 :

إِذَا رَتَدَ الزَّوْجُ أَوْ الزَّوْجَةُ انْقَطَعَتْ عِلَاقَةُ مِنْهُمَا بِالْأَجْرِ لِأَنَّ رَدَّةَ أَيِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَوْجِبَةٌ  
بَيْنَهُمَا وَهَذِهِ الْفِرْقَةُ تَعْتَبَرُ فَسَخًا

Artinya : “Apabila salah seorang suami isteri itu murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa *fasakh*.<sup>94</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili jika salah satu suami istri murtad atau keduanya yang murtad sebelum dukhul, nikahnya *fasakh*. Jika keadaanya setelah dukhul harus dilihat terlebih dahulu, sehingga bila berkumpul kembali dalam Islam pada masa iddah sehingga nikahnya tetap berlaku. Jika tidak kembali dalam Islam pada masa iddah, nikahnya *fasakh*.<sup>95</sup>

<sup>94</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih As-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992), Juz II, h.389.

Sebagaimana Allah telah berfirman didalam QS. Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ<sup>ج</sup> وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا  
تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا<sup>ج</sup> وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ  
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ<sup>ط</sup> وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ<sup>ط</sup> وَيُبَيِّنُ<sup>ط</sup> آيَاتِهِ لِلنَّاسِ  
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

*Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran “(QS. Al-Baqarah: 221).<sup>96</sup>*

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa perbedaan agama mencegah terjadinya perkawinan. Maka tidak dibenarkan perempuan muslim melakukan ikatan perjanjian apapun dengan laki-laki kafir. Demikian pula sebaliknya, tidak dibenarkan laki-laki muslim melakukan perjanjian suci dengan perempuan kafir. Sebagaimana terlarangnya suami istri yang telah melakukan perjanjian suci dalam ikatan perkawinan, kemudian salah satunya Murtad. Hal tersebut menyebabkan adanya perubahan teologis yang membahayakan akidah dan

<sup>96</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 35.

ketauhidan salah satunya, sehingga perkawinan otomatis *fasakh* dan tidak dapat ditoleransi lagi, kecuali jika pihak yang Murtad tersebut kembali bertobat.

Dengan demikian, dalam konsepsi hukum Islam seorang suami atau istri yang murtad, menurut kesepakatan ulama perkawinannya telah *fasakh* bahkan dinyatakan dengan mutlak bahwa kemurtadan membatalkan akad nikah yang telah terjadi antara keduanya.

Disamping itu KHI pasal 116 huruf (h) menurut penulis murtad sendiri seakan tidak dapat menjadi alasan tunggal dalam mengajukan perceraian harus dilandasi adanya pertengkaran yang menyebabkan ketidakrukunan barulah bisa diajukan perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi peralihan agama dalam suatu perkawinan, tetapi dalam hubungan perkawinan tersebut tidak menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, dengan kata lain rumah tangga mereka tetap dalam keadaan rukun dan damai, dan mereka tetap mempertahankan perkawinannya walaupun dengan agama/keyakinan yang berbeda, maka menurut pasal ini mereka tidak bisa mengajukan perceraian dan berarti perkawinan mereka tetap sah. Ini jelas sekali bertentangan dengan Hukum Islam. Ulama sepakat bahwa perkawinan mereka tetap tidak sah, jika mereka melakukan hubungan suami istri maka hukumnya haram dan dianggap berzina karena mereka menjadi tidak halal untuk satu sama lain disebabkan

murtadnya salah satu dari suami istri tersebut. Sebagaimana dijelaskan di dalam

QS Al-Mumtahanah ayat 10 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مَهْجِرٰتٍ فَاَمْتَحِنُوْهُنَّ ۗ اَللّٰهُ اَعْلَمُ  
بِاِيْمٰنِهِنَّ ۗ فَاِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ اِلَى الْكٰفِرِ ۗ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا  
هُمۡ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ۗ وَاَتُوْهُمۡ مَّا اَنْفَقُوْا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوهُنَّ اِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ  
اُجُوْرَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكٰوَفِرِ ۗ وَسْئَلُوْا مَّا اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوْا مَّا اَنْفَقُوْا ۗ ذٰلِكُمْ  
حُكْمُ اللّٰهِ ۗ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۱۰﴾

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Al-Mumtahanah: 10).<sup>97</sup>*

Seharusnya Hakim juga melihat dan merujuk ke pasal 75 KHI huruf (a)

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap : “perkawinan

<sup>97</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 550.

yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad. Menurut pasal ini apabila salah seorang suami atau pun istri melakukan perbuatan murtad maka dapat dibatalkan perkawinannya, meskipun dalam hal ini pembatalan perkawinan baru dapat dilakukan setelah adanya ketetapan dari Pengadilan. Sedikit berbeda dengan Hukum Islam yang menyatakan otomatis batal semenjak murtad itu dilakukan bahkan tidak perlu diajukan ke Pengadilan atau tidak perlu adanya keputusan Hakim namun agar status hukumnya lebih sah jadi tetap harus diajukan dan diputuskan oleh Hakim. Setidaknya dengan merujuk kepada pasal ini, pasal ini menyatakan bahwa hubungan perkawinan keduanya yaitu suami dan istri batal demi hukum akibat kemurtadan yang terjadi. Maka dari itu penulis lebih setuju dengan pernyataan pada pasal 75 KHI huruf (a) ini.

Mengingat bahwa murtad adalah dosa yang besar, murtad merupakan hal yang dibenci oleh Allah bahkan mendatangkan kemurkaan Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nahl. Ayat 106:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

*Artinya: Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang*

*melampungkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar. (QS. An-Nahl: 106)*<sup>98</sup>

Murtad juga bukanlah hal biasa seperti kasus-kasus lainnya yang sering dijadikan alasan untuk bercerai. Sebab akibat dari murtad tidak hanya berpengaruh terhadap status ikatan perkawinan tetapi akibat murtad juga dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan dari keluraganya yang muslim dan orang yang murtad tidak bisa mewariskan hartanya kepada keluarganya yang muslim. Contohnya disini ialah antara anak dan ayah. Disebabkan ayahnya murtad maka terhalang lah mereka berdua untuk waris mewarisi, begitu pula jika putrinya ingin menikah maka ayah yg murtad tersebut tidak bisa menjadi wali bagi putrinya itu.

Kemudian terkait dengan pertimbangan hakim yang mendasarkan ketentuan pada Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan Talak Tergugat terhadap Pnggugat adalah talak ba'in sughra. Kemudian berdasarkan alat bukti tertulis P.1 bahwa Pnggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan terhadap Pnggugat adalah talak 1 (satu). Penulis tidak sepakat dengan pertimbangan tersebut, setelah mengingat bahwa ikrar talak adalah berkaitan dengan pengamalan

---

<sup>98</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 279.

syariat Islam, sedangkan Tergugat secara nyata telah terbukti bahwa dirinya telah keluar dari agama Islam (murtad), menurut penulis tidak tepat jika dijatuhkan talak satu bain shugro dalam hal ini tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena Tergugat adalah orang yang telah murtad (tidak lagi sebagai muslim) dan orang murtad tidak dibenarkan/tidak berhak mengucapkan “ikrar talak”. Disamping itu jika diputus dengan penjatuhan talak ba’in, keduanya bisa kembali dengan akad nikah baru dan dengan dijatuhkan talak maka berkuranglah jumlah bilangan talak suami. Mengingat bahwa talak ba’in ialah talak dua maka masih ada harapan untuk mereka kembali.

Menurut penulis bagaimana mungkin bisa kembali jika untuk menikah ulang saja mereka tidak bisa dikarenakan tidak memenuhi syarat perkawinan yang mengharuskan keduanya satu agama, yaitu agama Islam, maka dari itu seharusnya Hakim langsung memfasakh perkawinan mereka, sebab fasakh sendiri tidak mengenal adanya istilah rujuk. Sebab arti dari fasakh ialah membatalkan perkawinan, yang seolah perkawinan itu tidak pernah terjadi dan akibat dari fasakh berbeda dengan talak, fasakh tidak mengurangi jumlah bilangan talak karena seperti dianggap bahwa mereka tidak pernah menikah sebelumnya.

Menurut Penulis Majelis Hakim kurang jeli dalam mengambil sebuah alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Majelis Hakim bisa mengambil salah satu norma Hukum Islam yang terkandung dalam salah satu kitab yang telah penulis sebutkan diatas ataupun mempertimbangkan kembali putusannya dengan merujuk ke pasal 75 KHI huruf (a).

### C. Pandangan Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara Tentang Putusan Nomor 354/Pdt.G/2013/PA.PBR

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh peneliti dari informan secara *Purposive Sampling* yang ditulis dalam bentuk tabel. Adapun tabel dibawah ini merupakan data informan yang peneliti wawancara:

**Tabel 2**  
**Data Informan**

No.	Nama	Dosen Pengajar
1.	Prof. Dr. Pagar, MA	Sejarah Peradilan Islam
2.	Drs. Bakti Ritonga, MH	Hukum Acara Peradilan Agama
3.	Ali Akbar, S.Ag., MA	Sejarah Peradilan Islam
4.	Dr. Imam Yazid, MA	Hadis-Hadis Hukum Keluarga
5.	Fatimah, MA	Fikih Munakahat
6.	Dra. Armauli Rangkuti, MA	Fikih Munakahat
7.	Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag	Hukum Perdata
8.	Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.HI., MH	Hukum Perdata
9.	Drs. Lisman, MH	Hukum Acara Peradilan Agama

Menurut beberapa dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang penulis wawancarai mengenai kasus perceraian karena salah satu pasangan murtad dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 354/Pdt.G/2013/Pa.Pbr. Hampir semua pendapat mereka apabila disatukan mereka satu suara mengatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang memutus perkara cerai gugat karena murtad yang mana pada amar putusan tersebut mendalilkan jatuhnya talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Suami) yang beragama Kristen Protestan terhadap Penggugat (Istri) yang beragama Islam tidaklah tepat. Kemudian ada juga beberapa diantaranya mengatakan putusan tersebut sudah benar. Tentunya mereka semua memiliki dasar hukum dalam menyatakan pendapat mereka masing-masing.

Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan beberapa dosen Fakultas Syariah yaitu:

Bapak Pagar berpendapat bahwa amar putusan perkara No. 354/Pdt.G/2013/Pa.Pbr sudah tepat karena di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 kasus murtad merupakan masuk ke dalam alasan-alasan untuk bisa mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, dan di Indonesia sendiri bagi lembaga Peradilan Agama KHI sebagai salah satu sumber hukum yang digunakan seorang Hakim dalam membuat suatu pertimbangan hukum.

Memang benar kasus murtad menurut fikih mengakibatkan batalnya perkawinan atau dikenal dengan istilah Fasakh, sehingga keduanya harus segera dipisahkan karena sudah tidak seagama lagi. Bahkan hal ini sudah batal dengan sendirinya tanpa harus diputuskan oleh Hakim. Tetapi di Indonesia kan KHI yang digunakan sehingga Hakim menggunakan KHI pasal 116 huruf (h) sebagai dasar pertimbangannya. Lalu kenapa bisa putusan dalam kasus sama tetapi amar putusannya berbeda-beda, ada yang Hakim itu menjatuhkan talak ba'in suhura ada juga Hakim menyatakan fasakh, itu dikarenakan kecerdasan dan pengetahuan seorang Hakim yang berbeda-beda. Namun pada intinya apapun yang diputuskan oleh Hakim maka keputusan itu akan berkekuatan hukum. Tetapi yang jelas Hakim tidak boleh memutus apa yang tidak diminta serta tidak boleh melebihi apa yang diminta oleh Penggugat dan Tergugat atau Pemohon dengan Termohon.<sup>99</sup>

Bapak Ali Akbar berpendapat jika terdapat sebuah kasus gugatan perceraian dengan alasan murtad maka harusnya diputus dengan Fasakh, kemurtad-an nya itu menyebabkan saat itu juga batal pernikahan mereka. Jadi tidaklah tepat jika pernikahan mereka diputus dengan perceraian, sebab antara

---

<sup>99</sup> Pagar, Dosen Fakultas Syari'ah, Wawancara Pribadi, Medan, 28 November 2019.

ba'in sughra dengan fasakh itu sendiri berbeda akibatnya. Talak ba'in menyebabkan berkurangnya jumlah hak talak suami, sedangkan fasakh menghapus semua jumlah talak. Karena si suami itu murtad maka terhapuslah hak talak bagi dirinya. Jika diputus dengan penjatuhan talak ba'in hal ini akan membuka peluang untuk mereka bisa rujuk kembali meskipun dengan akad nikah baru sedangkan karena suami itu murtad tidaklah mungkin bisa rujuk kembali karena mereka berdua sudah berbeda keyakinan dan hal ini tentunya tidak sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan yang mengharuskan keduanya sama-sama beragama Islam. Murtad juga merupakan dosa besar, jika seseorang murtad maka segala macam ibadah yang dia lakukan misalnya dia ingin melaksanakan shalat kemudian dia berwudhu akan tetapi saat itu juga dia menyatakan dirinya murtad dengan melakukan segala hal yang membuatnya keluar dari agama Islam, maka saat itu juga batalah wudhunya. Sedangkan ibadah yang dia lakukan sebelum dia murtad tetap mendapat pahala atau justru sia-sia hanya Allah yang mengetahuinya. Jadi sama halnya dengan masalah ibadah tadi, maka apabila salah satu pasangan suami ataupun isteri itu murtad secara otomatis batal juga pernikahan mereka. Bahkan kalau dalam Islam tidak perlu lagi istrinya mengajukan gugatan cerai itu karena sudah dianggap batal dengan sendirinya perkawinan mereka itu atau sudah tidak sah lagi. Maka dari

itu harusnya Majelis Hakim langsung memfasakh pernikahan keduanya bukan malah memberi peluang untuk keduanya bisa kembali karena apabila mereka kembali ditakutkan hal yang sama akan terjadi lagi dan lebih parahnya suaminya itu akan terus memaksa dan mempengaruhi istri dan anak-anaknya untuk ikut keagama yang ia anut. Jadi kalau difasakh maka mereka berdua tidak akan bisa rujuk untuk selamanya sebab sudah berbeda keyakinan.<sup>100</sup>

Bapak Bakti Ritonga berpendapat bahwa jika terdapat kasus baik itu cerai gugat atau pun cerai talak yang isi gugatan ataupun permohonan tersebut dikarenakan adanya salah seorang dari suami maupun istri yang melakukan murtad maka harusnya diputus dengan cara Fasakh. Hukum Islam sendiri telah mengatur secara rinci mengenai hal ini bahkan tanpa harus diputus oleh Hakim pernikahan mereka sudah batal dengan sendirinya, akan tetapi agar perceraian mereka itu sah dimata hukum, tetap harus diajukan ke Pengadilan Agama dan diproses secara hukum yang berlaku. Jika sudah ada aturannya di dalam Islam maka tidak perlu dicari lagi hukum yang lain kecuali memang belum ada yang mengatur hal itu sama sekali disitulah Hakim boleh menggali suatu hukum dengan ijtihadnya sendiri untuk memutuskan suatu perkara. Mengenai putusan tersebut boleh jadi Hakim dalam memutus perkara dia membuat pertimbangan

---

<sup>100</sup> Ali Akbar, Dosen Fakultas Syari'ah, Wawancara Pribadi, Medan, 4 Desember 2019.

dengan menitik beratkan kepada faktor seringnya terjadi pertengkaran diantara suami dan istri yang menyebabkan ketidakcocokan lagi diantara mereka. Tetapi itu semua tergantung kepada majelis Hakim bagaimana dia berijtihad. Saya sebagai seorang Hakim yang juga pernah menangani kasus seperti ini saya memutuskan perkara tersebut dengan Memfasakh perkawinan antara suami istri itu. Karena di dalam KHI pasal 75 huruf (a) dijelaskan kasus murtad dapat dibatalkan pernikahannya. Dan begitu pula menurut Hukum Islam. Antara ba'in sughra dengan fasakh akibatnya sama-sama mengakhiri pernikahan akan tetapi perbedaannya talak itu mengakibatkan berkurangnya jumlah talak suami yang menandakan suatu saat kedua suami istri itu bisa rujuk kembali dengan akad nikah baru sedangkan karena kasusnya murtad tidaklah mungkin bisa rujuk kembali kecuali apabila suaminya itu mau kembali memeluk agama Islam. Jadi harusnya di fasakhlah pernikahan mereka sebab fasakh itu sendiri memutuskan hubungan perkawinan untuk selamanya dan akibat hukum dari fasakh, mereka berdua tidak bisa rujuk kembali karena dianggap perkawinan mereka itu telah batal karena pernikahan mereka itu telah rusak disebabkan murtadnya si suami.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Bakti Ritonga, Dosen Fakultas Syari'ah, Wawancara Pribadi, Medan, 7 Desember 2019.

Bapak Imam Yazid berpendapat bahwa agama Islam melarang perkawinan antara seorang Muslim dengan Non Muslim makanya dahulu pada zaman Nabi SAW, ada seorang anak perempuan Rasulullah yang menikah dengan lelaki non Muslim hanya saja pada saat itu larangan menikah beda agama belum ada hingga turunnya ayat Al-Qur'an yang menegaskan larangan wanita muslim menikah dengan laki-laki non Muslim, begitupun sebaliknya lantas Rasulullah kemudian memutuskan perkawinan mereka, karena suaminya tetap pada agama kaumnya. Akan tetapi ketika suaminya menyatakan masuk Islam maka mereka pun kembali bersama atau tetap dengan pernikahannya. Dalam kasus murtad jelas hal ini menyebabkan putusnya ikatan perkawinan tetapi mengenai istilah putusnya perkawinan itu berupa talak atau fasakh hal ini terjadi perbedaan pendapat. Talak merupakan putusnya perkawinan dari ucapan suami, jadi suami yang memutuskan perkawinan, karena talak itu adalah hak yang ada pada suami. Maka dalam kasus murtad dan jika yang melakukan murtad adalah suami seharusnya mereka di Fasakh, sebab sebagai suami dia sudah tidak memiliki hak untuk menjatuhkan talak disebabkan kemurtadannya. Berbeda dengan fasakh, fasakh itu Hakim bisa memutuskan walaupun suami tidak mengucapkan talak dalam hal ini Hakim hanya mengukuhkan statusnya putusnya ikatan perkawinan itu. Yang jelas jika kasus murtad berarti bukan

talak tetapi fasakh karena suami tersebut hilang sudah haknya untuk mengucapkan talak atau tidak ada lagi kewenangannya untuk itu. Akan tetapi fasakhnya itu tergantung, tidak otomatis langsung putus perkawinannya tetapi menunggu sampai habis masa iddah istrinya, dan rentang iddahnya itu pun diperselisihkan atau terjadi Ikhtilaf juga kalau menurut Imam Syafi'i iddahnya sama dengan iddah karena talak. Adapun konsekuensi dari murtad tersebut apabila dia punya anak perempuan, maka ayahnya yang murtad itu tidak bisa menikahkan putrinya begitu pula terhadap masalah waris, anak yang dihasilkan dari pernikahan mereka anak itu tidak bisa mewarisi harta ayahnya pun sebaliknya dikarenakan tidak adanya saling mewarisi bagi orang yang berbeda agama.<sup>102</sup>

Bapak Ramadhan Syahmedi berpendapat salah satu alasan-alasan perceraian di dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam salah satu isinya menyebutkan bahwa murtad yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan tidak berjalan sesuai dengan Hukum Islam, tetapi jika rumah tangga tetap harmonis dan tidak terjadi masalah apapun dalam rumah tangga mereka maka itu tidak masalah, berbeda dengan hal ini kasus ini kan diajukan

---

<sup>102</sup> Imam Yazid, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, Wawancara Pribadi, Medan, 6 Januari 2020.

ke Pengadilan yang menandakan adanya keberatan dengan keberatan itu pada dasarnya sudah tepat dijadikan alasan untuk bercerai. Pada putusan no. 354/Pdt.G/2013/Pa.Pbr Hakim dalam memutus perkara ini berdasarkan pasal 116 KHI huruf (h) yaitu alasan perceraian kan salah satunya murtad yang mengakibatkan rumah tangga tidak harmonis dan salah satunya menggugat ke Pengadilan maka bila diputuskan perkawinan mereka dengan perceraian ya ini memang sudah sesuai dengan isi dari pasal tersebut, akan tetapi seharusnya Majelis Hakim tidak memutus perceraian merela dengan talak, kurang tepat bila diputus dengan talak sebab kalau talak berarti mereka berdua suatu saat bisa rujuk kembali dengan akad baru sedangkan ini kan sudah rusak perkawinannya akibat suami tersebut murtad. Kalau pun mereka ingin nikah ulang ini juga tidak bisa dikarenakan tidak memenuhi syarat perkawinan yang mengharuskan keduanya harus seagama yaitu sama-sama beragama Islam. Namun apapun putusannya itulah ijtihad Hakim, dan apapun yang telah diputus oleh Hakim maka itu akan berkekuatan hukum. Bagi seorang Hakim, dia tidak boleh menolak sebuah kasus dengan alasan tidak ada diatur di dalam Undang-Undang. Sedangkan ada pundiatur tetap saja bisa putusan itu berbeda-beda isinya dengan putusan yang lain meskipun kasusnya sama. Namanya juga Hukum yang dibuat manusia pastilah ada kelemahannya dan ikhtilaf itu pun

sudah biasa terjadi termasuk dalam masalah ini, Fikih klasik mengatakan bahwa kasus murtad maka mengakibatkan fasakhnya perkawinan antara suami dan istri sedangkan didalam peraturan perundang-undangan seperti KHI mengatakan kasus murtad yang mengakibatkan timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga maka bisa dijadikan alasan perceraian. Jadi menurut saya harusnya dalam kasus murtad perkawinan mereka itu diFasakh baik yang murtadnya itu menyebabkan ketidakharmonisan atau pun suami istri itu tetap rukun. Sebab hal itu sudah menyangkut soal agama, bukan perkara yang kecil dan konsekuensi dari murtadnya itu mereka tidak bisa rujuk kembali karena sudah rusak perkawinan mereka. Terlebih lagi si Penggugat (istri) takut bahwa Tergugat (suami) nya yang murtad itu akan memaksanya dan mempengaruhi anak-anaknya untuk ikut keagama yang dianut oleh suaminya itu.<sup>103</sup>

Ibu Fatimah berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 354/Pdt.G/2013/Pa.Pbr yang menyatakan bahwa terhadap kasus cerai gugat karena suami murtad pada amar putusannya Hakim menyatakan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat hal ini tidaklah tepat, karena sebelumnya telah dibandingkan dengan putusan lain yang mana

---

<sup>103</sup> Ramadhan Syahmedi, Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum, Wawancara Pribadi, Medan, 7 Januari 2020.

kasusnya itu sama akan tetapi pada amar putusan Majelis Hakim menyatakan fasakh contohnya adalah putusan Pengadilan Agama Bengkulu No. 0579/Pdt.G/2012/Pa.Ba. yang mana dasar pertimbangan Hakim, Hakim Pengadilan Agama Bengkulu ini mengambil dari pendapat pakar Hukum Islam salah satunya ialah diambil dari kitab Fikih Sunnah Sayyid Sabiq yang artinya: *“Apabila salah satu suami isteri murtad, maka putuslah hubungan antara keduanya, karena murtadnya itu mengharuskan berpisah, dan perpisahan itu masuk dalam kategori fasakh”*. Ditambah lagi di dalam KHI pasal 75 huruf (a) dikatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad, maka sudah jelas bahwa seharusnya kasus seperti ini maka perkawinan antara suami istri itu harus difasakh atau dibatalkan. Sedangkan pada putusan Pengadilan Agama Pekanbaru menurut saya Hakim dalam memutus perkara ini bukan pertimbangannya karena alasan suaminya murtad tetapi melihat bahwasanya sebab dasar gugatan ini muncul karena adanya ketidaksesuaian ataupun percekocokan terus menerus atau disebut dengan Syiqaq maka dari itu diputus perkawinan mereka berdua dengan jatuhnya talak ba'in. Kalau alasannya karena seringnya timbul percekocokan maka benar merupakan salah satu alasan untuk mengajukan gugatan perceraian. Saya menilai putusan Pengadilan

Agama Pekanbaru ini barangkali Hakim memutus hanya sesuai dengan melihat bukti yang ada, buktinya itu salah satunya adalah saksi. Saksi yang menyatakan bahwasanya mereka ini sering sekali terjadi percekocokan alasannya karena murtad. Akan tetapi murtadnya suami ini apa dasar mereka membuktikan itu tidak ada karena alat pembuktian itu harus ada misalnya dengan identitas, nah disini si Penggugat tidak mencantumkan identitas suami misalnya KTP yang menyatakan bahwa suaminya itu memang sudah berbalik ke agama Kristen Protestan. Jadi pandangan positif saya bahwa Mereka tidak cukup alat bukti untuk membuktikan murtad itu telah terjadi. Memang benar bahwa dalam duduk perkara Penggugat sudah menjelaskan tentang tergugat yang telah beralih agama atau murtad hanya saja tidak cukup dengan keterangan Penggugat saja tetapi harus ada bukti secara administrasi seperti kartu identitas misalnya. Sehingga kita tidak bisa menyebut seseorang telah beralih agama jika tidak ada bukti identitas yang jelas yang menyatakan dirinya telah beralih agama. Jadi menurut saya ini bisa dipandang suatu putusan yang keliru, putusan yang perlu diperbaiki lagi atau dipertimbangkan lagi karena tidak sesuai dengan Fikih. Adapun keliru yang saya maksud adalah terjadi ketidaksinkronan antara pertimbangan dengan putusannya, pada pertimbangan Majelis Hakim mengakui bahwasanya Tergugat telah murtad kemudian juga menurut Hukum

Islam dan Hukum Positif bahwasanya kasus murtad maka harus difasakh pernikahan mereka tetapi pada putusnya Hakim menjatuhkan talak ba'in. Berbeda jika Majelis Hakim tidak mengakui murtadnya si Tergugat dan mengambil dasar pertimbangan karena seringnya terjadi percekocokan diantara suami istri itu. Kalau itu alasannya maka menjatuhkan talak ba'in itu sudah tepat. Adapun konsekuensi dari putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut ialah jika talak berarti mereka masih mempunyai hubungan, mereka boleh nikah kembali dengan akad nikah baru sedangkan fasakh ini bisa mereka nikah lagi kecuali diperbaharui, ini kan sudah tidak terpenuhi syarat dan rukun pernikahan karena salah satu pihak sudah berbeda keyakinan. Kalau misalnya dia talak ba'in sughra nanti ketika istrinya menjalankan masa iddah dan mereka mau kembali ya itu masi boleh tapi status suaminya ini kan tidak ada perubahan ya memang betul dengan akad nikah baru karena ba'in sughra, Tapi kalau dia fasakh diperbaiki dulu harus dipenuhi rukun dan syarat nikahnya dikarenakan suaminya murtad itu maka harus masuk Islam terlebih dahulu. Jadi fasakh ini menyebabkan tidak adanya hubungan sama sekali atau memutus hubungan untuk selamanya.<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> Fatimah, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, Wawancara Pribadi, Medan, 10 Januari 2020.

Ibu Armauli Rangkuti berpendapat bahwa terhadap kasus murtad menurut Fikih maka dinyatakan Fasakhlah Perkawinan antara suami istri tersebut. Akan tetapi dalam hal ini yang mana kasusnya itu diajukan ke Pengadilan Agama maka Majelis Hakim harus memutus berdasarkan apa yang diajukan oleh si Penggugat, kalau si Penggugat mengajukan kasus perceraian maka itulah yang dikabulkan oleh Hakim. Sekiranya karena murtad, maka saat murtad itu sudah putus perkawinan mereka hanya saja kalau ada iddah maka ada tenggang waktu iddah sebab mana tau suaminya itu balik lagi keagama Islam jika suaminya tidak mau kembali jadi fasakh lah itu, dan fasakh yang dimaksud disini ialah batal demi hukum, sebab kalau menurut Fikih sudah jelas batal perkawinan mereka itu dengan sendirinya, tetapi agar jelas statusnya maka diajukan ke Pengadilan tapi itu bukan talak melainkan fasakh itulah yang dinamakan batal demi hukum, sama kasusnya dengan fasakh karena menikahi mahram sejak tahunya kalau yang ia nikahi mahramnya maka langsung batal pernikahan mereka. Sedangkan batal tidak demi hukum itu harus melalui Pengadilan juga dan mereka meminta bukti misalnya suami tidak sanggup memberi nafkah. Itupun harus dibuktikan ketidaksanggupannya itu kemudian misalnya suami impotent atau suami dipenjara maka itu bisa difasakh perkawinannya dan fasakhnya itu dinamakan batal tidak demi hukum. Maka

dalam kasus itu yang harus diperhatikan pertama kali adalah alasan diajukannya gugatan itu apa yang diminta oleh Penggugat maka itulah yang harus dikabulkan oleh Hakim jika memang patut untuk dikabulkan dan Hakim juga harus memakai dasar yang kuat dan jelas dalam pertimbangan hukumnya untuk memutus perkara tersebut.<sup>105</sup>

Bapak Lisman berpendapat terkait putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 354/Pdt.G/2013/Pa.Pbr mengenai kasus eeraai gugat karena suami telah murtad. Memang dasar hukum yang digunakan Hakim benar yaitu murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga bisa dijadikan alasan untuk dapat melakukan perceraian yaitu terdapat pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi kurang tepat bila dijatuhkan dengan talak ba'in mengingat bahwa terkait murtad menurut Fikih maka perkawinan antara keduanya adalah fasakh karena perkawinan mereka itu telah rusak. Adapun perbedaan antara talak dengan fasakh yaitu kalau fasakh itu tidak ada rujuk lagi sedangkan kalau talak ba'in dia bisa saja si istri ini suatu saat kembali dengan suaminya dengan cara nikah baru lagi. Tetapi karena suaminya beragama Kristen jadi tidak bisa untuk rujuk kembali sebab kalau pun mereka mau kembali

---

<sup>105</sup> Armauli Rangkuti, Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum, Wawancara Pribadi, Medan, 10 Januari 2020.

dengan menikah ulang tetap tidak bisa mengingat agama yang dianut oleh suaminya masi beragama Kristen maka status pernikahannya adalah fasakh. Sebab fasakh ini tidak boleh nikah lagi sepanjang sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) yaitu perkawinan sah apabila menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dalam konteks ini adalah Islam. Jadi disini barangkali Hakim ini salah menepatkannya jadi bukan talak ba'in tetapi seharusnya fasakh. Arti dari fasakh ini hubungan perkawinan mereka putus untuk selamanya selama keduanya tetap pada agama masing-masing maksudnya yang satu tetap beragama Islam dan yang satunya lagi tetap beragama Kristen. Mengenai murtad hal ini tidak ada diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, di dalam Undang-Undang ini hanya menyebutkan pada pasal 2 yang melarang pernikahan beda agama, akan tetapi di dalam KHI ada disinggung mengenai murtad ini yaitu pada pasal 116 dan pasal 75. Sebagai seorang Hakim saya tidak boleh menyalahkan putusan ini akan tetapi jika ditanya menurut saya, saya berpendapat bahwa kasus murtad masuk kedalam kategori perkawinan yang dapat dibatalkan atau fasakh. Sebab itu tadi jika talak ba'in maka suami istri itu konotasinya masi bisa nikah kembali dengan akad baru sedangkan fasakh dia tidak ada rujuk karena fasakhnya itu tidak ada iddah berbeda dengan talak yang mana istri itu ada iddahnya, makanya itu dikatakan bahwa fasakh ini

memutus perkawinan untuk selamanya, jadi walaupun menyesal dia sepanjang mereka berbeda agama tidak sah perkawinannya sesuai dengan pasal 2 tadi. Anak yang dihasilkan dari perkawinan mereka tetap dinasabkan kepada kedua orang tuanya tetapi tidak dalam hal waris, antara anak dengan ayahnya terhalang untuk waris-mewarisi disebabkan perbedaan agama yang dianut oleh ayah dan anak.<sup>106</sup>

Bapak Muhammad Yadi Harahap berpendapat bahwa Fasakh artinya menghapus atau membatalkan perkawinan. Sedangkan ba'in sughra artinya talak yang dilakukan oleh suami padahal istri sudah habis masa iddahnya, jika ingin rujuk kembali boleh, namun harus dengan akad nikah yang baru. Menurut beliau fasakh dan talak memiliki akibat hukum yang sama yaitu sama-sama mengakibatkan putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan menurut Undang-undang ada 3 penyebabnya yaitu karena putusan pengadilan, karena cerai dan karena kematian tidak ada disebutkan putusnya perkawinan oleh karena Fasakh. Didalam KHI disebutkan bahwa salah satu penyebab putusnya perkawinan yaitu salah satu pasangan suami atau istri murtad atau pindah keyakinan yakni terdapat dalam Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam,

---

<sup>106</sup> Lisman, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, Wawancara Pribadi, Medan, 11 Januari 2020.

perceraian dapat terjadi karena alasan: "*Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga*". Tidak ada disebutkan kalau murtad itu menyebabkan Fasakh. Lalu apa yang membenarkan Fasakh dengan putusnya perkawinan? sepengetahuan saya fasakh itu bahasa Undang-undang nya adalah batal dengan sendirinya contoh seorang suami istri menikah, kemudian diketahui bahwa mereka ada hubungan senasab atau ada hubungan darah karena sesusuan maka dengan sendirinya batal perkawinan tersebut itulah yang dimaksud dengan fasakh, maka fasakh itu kalau didalam Undang-Undang bisa batal dengan sendirinya bisa juga dapat dibatalkan. Batal dengan sendirinya perkawinan itu contohnya dalam kasus suami atau istri yang murtad. Contoh dapat dibatalkan misalnya ada seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menikah tanpa izin dari orang tuanya maka hal ini bisa di batalkan inilah yang dimaksud dengan dapat dibatalkan, adapun yang dapat mengajukan permohonan pembatalan bisa jadi keduanya yaitu suami istri atau orang tua mereka. Hanya saja akibat murtadnya suami ataupun istri terhadap status perkawinan KHI ini tidak konsisten, disatu sisi KHI menjadikan murtad sebagai alasan dapat diajukannya perceraian baik cerai gugat atau cerai talak. Disisi lain KHI juga menjadikan murtad itu penyebab batalnya perkawinan atau Fasakh/ batal dengan sendirinya. Menurut saya kedua

istilah itu baik Talak maupun Fasakh bisa dipakai dalam menjatuhkan kasus murtad tergantung bagaimana sudut pandang Hakim, dasar hukum yang mana yang akan dia gunakan kalau talak berarti acuannya kepada pasal 116 KHI kalau fasakh maka acuannya pada pasal 75 KHI. Inilah yang dimaksud ketidakkonsistenan itu KHI tidak memilah mana yang hukumnya fasakh mana yang hukumnya cerai. Jadi wajar saja kalau putusan itu berbeda-beda ada yang menyatakan talak ada juga menyatakan Fasakh dan itu tidak ada yang salah karena memang payung hukumnya atau dasar hukumnya ada didalam KHI termasuklah putusan Pengadilan Agama Pekanbaru yang mana Hakimnya menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, berarti Hakim disini mengacu kepada KHI pasal 116 huruf (h) sebagai dasar pertimbangan nya dan ini tidak salah karena memang seperti itu yang dijelaskan dipasal 116 KHI tersebut. Begitu pula kalau misalnya diputusan lain dalam kasus murtad hakim menyatakan fasakh ini juga tepat karena memang ada aturannya di dalam KHI yaitu pasal 75 huruf (a).<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> Muhammad Yadi Harahap, Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum, Wawancara Pribadi, Medan, 13 Januari 2020.

Melihat dari pendapat beberapa dosen diatas dari 9 orang yang diwawancarai 7 orang dosen yaitu (bapak Bakti Ritonga, bapak Lisman, bapak Ramadhan Syahmedi, bapak Ali Akbar, ibu Armauli, Ibu Fatimah dan bapak Imam Yazid) mereka sependapat mengatakan bahwa putusan tersebut tidak tepat seharusnya Majelis Hakim memfasakh perkawinan mereka bukan dengan talak ba'in adapun alasannya telah penulis paparkan diatas. Kemudian 1 orang dosen yaitu Bapak Pagar menyatakan bahwa Majelis Hakim menjatuhkan ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat itu sudah tepat karena hal tersebut sesuai dengan KHI Pasal 116 huruf (h) dan Pengadilan Agama di Indonesia menggunakan KHI sebagai salah satu sumber hukum materilnya dalam membuat suatu putusan. Sedangkan 1 orang lagi yaitu Bapak Muhammad Yadi Harahap, menyatakan bahwa kasus murtad apabila diputus dengan Talak maupun Fasakh keduanya sama-sama benar alasannya karena keduanya memiliki dasar hukum dan itu terdapat pada KHI pasal 75 huruf (a) dan pasal 116 huruf (f). Sebenarnya ini adalah kelemahan KHI yang tidak konsisten membuat suatu dasar bagi ditetapkannya status perkawinan akibat murtad. Akan tetapi meskipun demikian karena KHI adalah salah satu produk hukum materil yang digunakan Hakim dalam membuat putusan maka tergantung sudut pandang Hakim bagaimana ia memutuskan perkara itu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 9 narasumber diatas yaitu dosen Fakultas Syariah Dan Hukum mengenai putusan No. 354/Pdt.G/2013/Pa, Pbr tentang jatuhnya talak karena suami murtad maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menyatakan keputusan Majelis Hakim menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat kurang tepat, seharusnya Hakim memfasakh perkawinan mereka.

Adapun penulis menyimpulkan bahwa terhadap kasus murtad penulis sependapat dengan ke 7 para dosen tersebut yang mengatakan bahwa pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 354/Pdt.G/2013/Pa.Pbr kurang tepat, sebab tidak sesuai dengan Hukum Islam seperti yang telah penulis paparkan diatas bahwa menurut ke empat Imam Mazhab sepakat menyatakan batalnya pernikahan akibat murtad. Kemudian mengingat alasan yang sebenarnya Penggugat menggugat ke Pengadilan Agama dikarenakan murtadnya Tergugat sedangkan pertengkaran yang terus-menerus terjadi itu hanyalah akibat dari murtadnya Tergugat sehingga KHI pasal 116 huruf (h) kurang tepat bila digunakan Hakim dalam memutus perkawinan mereka. Adapun karena Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu produk hukum materil bagi Pengadilan Agama sehingga Hakim menggunakannya sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam memutus

perkara, seharusnya Kompilasi Hukum Islam harus tegas dalam membuat aturan mengenai murtad ini. Bukan malah membuatnya menjadi rancu karena isi pasalnya yang berbeda-beda dalam menetapkan status perkawinan akibat murtad.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Status perkawinan murtad menurut Fikih ialah menjadi batal atau tidak sah (Fasakh). Hal ini menurut pandangan Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali, keempatnya sepakat menyatakan batal demi hukum. Adapun dasar dari itu termuat didalam kitab karangan mereka masing-masing yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya yang mana penulis mendapatkannya dari berbagai buku-buku hukum perkawinan. Sedangkan menurut Perundang-undangan tepatnya di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai hal murtad ini tidak di jelaskan hanya saja terdapat pasal yang menyatakan bahwa tidak bolehnya kawin beda agama. Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan mengenai murtad ini yaitu terdapat di dalam pasal 75 yang menyatakan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap murtadnya salah suami atau istri, berarti menurut pasal ini

status perkawinan orang yang murtad adalah batal, kemudian di pasal berikutnya yaitu pasal 116 disebutkan bahwa kasus murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga ini dapat dijadikan alasan untuk bisa mengajukan gugatan atau permohonan cerai. Yang mana menurut pasal ini terhadap perkawinan orang yang murtad bisa diputus dengan Perceraian atau jatuhnya talak.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 354/Pdt.G/2013/PA.PBRtentang jatuhnya talak karena murtad pada intinya didasarkan ketentuan:
  - a) pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan kedua pihak, karenanya Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

- b) Pasal 116 huruf (h) KHI mengenai perceraian yang terjadi karena alasan peralihan agama atau murtad;
  - c) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan hanya bisa dilangsungkan menurut agama masing-masing.
3. Pandangan Dosen terhadap Putusan No. 354/Pdt.G/2013/Pa.Pbr tentang jatuhnya talak karena suami murtad para dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang menjadi narasumber dalam permasalahan ini mayoritas menyatakan putusan tersebut tidak lah tepat. Mereka mengatakan bahwa dasar pertimbangan Hakim bertentangan dengan Hukum Islam atau Fikih yang menyatakan bahwa apabila terdapat kasus murtad yang mengakibatkan Fasakhnya atau batalnya perkawinan suami istri itu, mereka berpendapat suami yang murtad tidak berhak lagi untuk mengucapkan talak apalagi karena kemurtadannya itu dia tidak bisa rujuk kembali dengan istrinya. namun ada beberapa dari narasumber yang menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah tepat dan berdasar hukum juga yaitu KHI pasal 116 huruf (h) yang menyebutkan murtad sebagai salah satu alasan untuk dapat mengajukan perceraian,

makanya Hakim menyatakan putusnya perkawinan mereka dengan penjatuhan talak.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran penulis terkait dengan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 354/Pdt.G/2013/PA.PBR tentang jatuhnya talak karena suami murtad yaitu:

1. Hendaknya ada satu peraturan tersendiri yang bisa dijadikan dasar hukum yang pasti untuk bisa memutuskan status perkawinan bagi orang yang murtad. Meskipun dasar hukum yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena murtad sudah ada, tapi menurut penulis masih jauh terhadap kesempurnaan, maka alangkah baiknya Pengadilan Agama membuat dasar hukum yang baru, atau setidaknya merevisi aturan hukum yang telah ada dengan menyisipkan hukuman yang mutlak terhadap kemurtadan dalam perkawinan.
2. Majelis hakim harus benar-benar memahami suatu pertimbangan yang dijadikan dalam memutuskan perkara serta menggali lebih jauh dasar-dasar hukum yang berkenaan dengan perkara tersebut. Hendaknya Hakim juga melihat kepada KHI pasal 75 huruf (a) dan menggantinya lebih jauh. Dan hendaknya Hakim juga mempertimbangkan sebab

berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2009 di Palembang, menyatakan bahwa apabila ada pengajuan perkara cerai gugat dengan alasan *riddah* atau murtad maka amar putusannya adalah *fasakh*, bukan ba'in sughra.

3. Bagi masyarakat hendaknya memilih pasangan yang berakhlak mulia dan sesuai dengan syariat Islam, karena pada umumnya permasalahan agama dalam perkawinan memiliki dampak yang sangat besar dalam keharmonisan rumah tangga. Dan bagi seorang yang beragama non Muslim yang ingin masuk Islam, hendaknya bukan karena didasari rasa cinta karena pasangannya, melainkan atas dasar karena Allah SWT, agar ketika apabila terjadi cekcok dalam rumah tangga, orang yang muallaf tersebut tidak mudah goyah Imanya untuk kembali berpindah ke agama sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Kementerian Agama Republik Indonesia. Tangerang Selatan: Al Fatih, 2012.

Abdur Razak bin Himam As-Shon'ani, Abu Bakar. *Mushannaf Abdur Razak*. Beirut: Daar Al-kutub, 1991.

Abidin Selamat, dan Aminuddin. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Pustaka Setia, 1997.

Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Syafi'i. Ringkasan Kitab Al-Umm, terj. Imron Rosadi, Aminuddin dan Imam Awaluddin, buku 1 Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Anwar, Moch. *Dasar-Dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama*. Bandung: CV.Diponegoro, 1991.

Anwar, Moch dkk. *Terjemah Fathul Mu'in*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1991.

Basiq, Djalil A. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Djamali, Abdul. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

- Fauzi. *Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi, UGM, 1980.
- Hasan Ayyub, Syaikh. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Pusataka Al-Kautsar, 1999.
- I. Doi, Abdur Rahman. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- I. Doi, Abdur Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT RajaGarfindo Persada, 2002.
- Jaelani, Abdul Qadir. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: Bina Sarana Ilmu Offset, 1995.
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- al-Jaziri, Abd.Ar-rahman. *Kitab Al-Fiqh 'ala Mazahibil 'arba'ah*. cet. I. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Majid Muhammad Mathlub, Abdul. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Era Intermedia, 2005.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003.
- Marpaung, Happy. *Masalah Perceraian*, Bandung: Tonis, 1983.

- al-Nasa'i, Abu Abdurrahman. *Sunan al-Nasa'i*. Beirut: Muassasah Risalah, 2001.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, cet.3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Juz II. Beirut: Dar Al-Fikr, 1992.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Jilid 8 dan 9, Bandung: Alma'arif, 1990.
- Said, A. Faud. *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pusaka Al-Husna, 1994.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sulaiman, Abi Daud. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996.
- Supriatna dkk., *Fikih Munakahat II*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan)*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, Damaskus: Darul Fikir, 2007.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, Jakarta: Gema Inssani, 2011.

## B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama

Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 726K/Sip/1976.

## C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Sanusi, Muhammad Muajib Hidayatullah. "*Cerai Talak Yang Diajukan Suami Murtad (Studi Terhadap Putusan No. 1201/Pdt.G/2008/Pa.Wsb Di Pengadilan Agama Wonosobo)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

## D. Website

<https://www.fasih.uinsu.ac.id>

Al-Khoirot, KSI. "*Status Pernikahan Suami yang Murtad (Keluar dari Islam)*"

<https://www.alkhoirot.net/2012/08/status-pernikahan-suami-yang-murtad.html> (11 Juli 2014).

## E. Wawancara

Akbar, Ali. Dosen Fakultas Syari'ah, Wawancara Pribadi, Medan, 4 Desember 2019.

Fatimah, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, Wawancara Pribadi, Medan, 10 Januari 2020.

Harahap, Mhd. Yadi. Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum, Wawancara Pribadi, Medan, 13 Januari 2020.

Lisman, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, Wawancara Pribadi, Medan, 11 Januari 2020.

Pagar, Dosen Fakultas Syari'ah, Wawancara Pribadi, Medan, 28 November 2019.

Syahmedi, Ramadhan. Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum, Wawancara Pribadi, Medan, 7 Januari 2020.

Rangkuti, Armauli. Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum, Wawancara Pribadi, Medan, 10 Januari 2020.

Ritonga, Bakti. Dosen Fakultas Syari'ah, Wawancara Pribadi, Medan, 7 Desember 2019.

Yazid, Imam. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, Wawancara Pribadi, Medan, 6 Januari 2020.



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor : 354/Pdt.G/2013/PA.PBR.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMK, alamat , Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti yang diajukan di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2013, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 07 Maret 2013, dengan register nomor: 354/Pdt.G/2013/PA.PBR. yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 14 Juli 2006 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah No. 389/44/VII/2006 tertanggal 20 Juli 2006;



2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Kurnia II Rumbai, Pekanbaru selama lebih kurang 2 tahun setelah itu pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Jendral Pekanbaru selama lebih kurang 5 tahun, dan pada awal Desember 2012 Penggugat dan Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan masing-masing bertempat tinggal pada alamat di atas;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah karunia dua orang anak, yang masing-masing bernama :
  - a. ANAK (perempuan), umur 6 tahun;
  - b. ANAK (laki-laki), umur 5 bulan;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekitar awal Desember 2012 Tergugat telah beralih agama (murtad), kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat dan keluarganya beragama Kristen Protestan dan ketika menikah, Tergugat dengan secara sukarela memeluk agama Islam, dan selama memeluk agama Islam, ia menjalankan kewajiban sebagai muslim seperti shalat yang lima walaupun tidak secara penuh, shalat Jum'at dan puasa wajib Ramadhan, akan tetapi setelah Tergugat berjumpa kembali dengan keluarganya yang semula mengucilkannya, Tergugat mulai aktif mengikuti kegiatan agamanya semula dengan mendatangi kebaktian di gereja dan Penggugat telah berusaha mengingatkan Tergugat untuk tidak melanggar ketentuan agama Islam yang ia anut sekarang, tetapi Tergugat tetap pada pendiriannya sehingga tidak nyaman dan tidak ada kerukunan lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat berupaya mengajak dan mempengaruhi Penggugat yang beragama Islam agar mengikuti kegiatan agamanya, dan Penggugat juga sangat khawatir bahwa ia juga akan mempengaruhi dan memaksa anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk ikut



- agama yang ia anut, sedangkan Penggugat berusaha mendidik anak-anak tetap menjadi muslim dan muslimah yang baik;
6. Bahwa sejak awal Desember 2012 Penggugat dan Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan masing-masing bertempat tinggal pada alamat tersebut di atas, dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri;
  7. Bahwa sekiranya terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya (huruf (c));
  8. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin berada di bawah asuhan Penggugat apalagi Tergugat beralih ke agamanya semula, yaitu Kristen Protestan;
  9. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayah kandungnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa/mandiri yang tiap bulannya memerlukan biaya minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;



3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aulia Putri Mylani (perempuan), umur 6 tahun, dan Barriq Mylan Taufiqurrahman (laki-laki), umur 5 bulan, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat atas biaya Tergugat;
4. Menetapan Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak tersebut minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai ia dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak tersebut kepada Penggugat minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai ia dewasa atau mandiri
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

**Subsider :**

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang di persidangan secara in person lalu Majelis Hakim mengupayakan agar kedua belah pihak untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah surat gugatan Penggugat a quo dibacakan, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun poin 3, 4 dan 5 gugatan Penggugat dinyatakan dicabut, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah ada kesepakatan tentang masalah yang berkaitan dengan anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena poin 3, 4 dan 5 gugatan Penggugat telah dinyatakan dicabut, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan maksud gugatan tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n PENGGUGAT Nomor 1471124509860022 tanggal 13 Agustus 2010 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala



Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, diberi tanda P.1;

- 2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n. TERGUGAT sebagai suami dan PENGGUGAT, sebagai isteri Nomor 389/44/VII/2006 tanggal 20 Juli 2006 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokok-pokoknya dikutip sebagai berikut :

1 SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di , Kota Pekanbaru;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat yang dilaksanakan 7 tahun yang lalu dan sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan rukun, tetapi sejak Desember 2012 mereka tidak rukun lagi dan bahkan telah berpisah rumah;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kembali ke agamanya semula, yaitu Kristen Protestan (murtad);

2 SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di , Kota Pekanbaru;

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat yang dilaksanakan 7 tahun yang lalu dan sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan rukun, tetapi sejak Desember 2012 mereka tidak rukun lagi dan bahkan telah berpisah rumah;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kembali ke agamanya semula, yaitu Kristen Protestan (murtad);



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menyatakan keberatan atas kesaksian saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apapun lagi di persidangan dan keduanya telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan kedua pihak, karenanya Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat relatif berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal Desember 2012 Tergugat telah beralih agama (murtad), kembali ke



agamanya semula yaitu Kristen Protestan yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, padahal sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat dengan secara sukarela memeluk agama Islam, dan mulai menjalankan kewajiban sebagai muslim seperti shalat yang lima walaupun tidak secara penuh, shalat Jum'at dan puasa wajib Ramadhan, akan tetapi setelah Tergugat berjumpa kembali dengan keluarganya, Tergugat mulai kembali aktif mengikuti kegiatan agamanya semula dengan mendatangi kebaktian di gereja dan Penggugat telah berusaha mengingatkan Tergugat untuk tidak melanggar ketentuan agama Islam yang ia anut sekarang, tetapi Tergugat tetap pada pendiriannya sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak ada kerukunan lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat berupaya mengajak dan mempengaruhi Penggugat yang beragama Islam agar mengikuti kegiatan agamanya, sehingga perselisihan semakin memuncak dan akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengakui sepenuhnya dalil-dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangganya dengan Penggugat yang akhir-akhir ini kurang harmonis, dan Tergugat juga mengakui benar Tergugat sudah kembali ke agama Tergugat semula, yaitu Kristen Protestan, karenanya Tergugat juga menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.2 adalah fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dan tidak dibantah oleh Tergugat, karenanya alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang



mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang masing-masing telah menerangkan sesuai dengan apa yang diketahui secara langsung tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 R.Bg dan pasal 175 R.Bg., Majelis berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan saksi-saksi tersebut juga mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga mereka dan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi, maka Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan keterangan Tergugat serta keterangan saksi-saksi dimaksud, maka Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan adanya perbedaan agama antara keduanya, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan hanya bisa dilangsungkan menurut agama masing-masing, dalam konteks ini adalah Islam, sedangkan Islam mengharamkan hubungan perkawinan antar orang yang tidak beragama Islam, sedangkan dalam kenyataannya Tergugat telah kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan berarti Tergugat telah melakukan perbuatan murtad karenanya, perkawinan yang telah berlangsung tersebut dapat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah benar-benar pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun di masa-masa yang akan



datang karena Tergugat telah murtad dan Penggugat bersikeras untuk bercerai, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat petitum point 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan alat bukti tertulis P.1, antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya tidak pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu);

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke PPN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Rumbai dan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada Kamis tanggal 11 April 2013 Miladiyah, bersamaan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1434 Hijriyyah, oleh Drs. MUSLIM DJAMALUDDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. KAMARUDDIN. MY, S.H., M.H. dan Drs. AHMAD SAYUTI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh ZAHNIAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

**Drs. MUSLIM DJAMALUDDIN, M.H.**

HAKIM ANGGOTA I

ttd

**Drs. H. KAMARUDDIN. MY, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA II

ttd

**Drs. AHMAD SAYUTI, M.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd



**ZAHNIAR, S.H.**

Perincian biaya perkara tingkat pertama:

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Pemanggilan	: Rp.	175.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	: Rp.	266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Pekanbaru, 11 April 2013  
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

**RASYIDI. MS, SH**

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa perbedaan antara Talak dengan Fasakh?
2. Bagaimana aturan Talak dan Fasakh menurut Fikih dan PeraturanPerundang-Undangan?
3. Apa konsekuensi ataupun akibat dari Talak dan Fasakh itu sendiri ?
4. Apa yang dimaksud dengan murtad atau bagaimana yang dikatakan seseorang itu murtad serta dampaknya terhadap status perkawinan ?
5. Bagaimana pandangan bapak/ibu dosen terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang jatuhnya talak karena suami murtad ?
6. Apa alasan yang bapak/ibu dosen gunakan terkait pandangan bapak/ibu terhadap putusan tersebut ?
7. Apakah putusan tersebut sudah memenuhi ketentuan secara Fikih (Hukum Islam) dan PeraturanPerundang-undangan?

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Pagar



Wawancara dengan Bapak Bakti Ritonga



Wawancara dengan Bapak Ali Akbar



Wawancara dengan Bapak Imam Yazid



Wawancara dengan Ibu Fatimah



Wawancara dengan Ibu Armauli Rangkuti



Wawancara dengan Bapak Lisman



Wawancara dengan Bapak Muhammad Yadi Harahap



Wawancara dengan Bapak Ramadhan Syahmedi Siregar

## Riwayat Hidup

Penulis dilahirkan di Paya Gambar pada tanggal 18 Juni 1997, putri ke- 2 dari pasangan suami istri, Ulyamsyah Siahaan dan Syarifah.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDN 101865 Bintang Meriah pada tahun 2009, tingkat SLTP di MTS Islamiyah YPI Batang Kuis pada tahun 2012, dan tingkat SLTA di MAN 2 Model Medan pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2015.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis pernah mengikuti aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan yaitu Forum Kajian Ilmu Syari'ah.